

Get More with SINTA Insight [Go to Insight](#)

BINA HUKUM LINGKUNGAN

PEMBINA HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA

P-ISSN : 25412353 <> E-ISSN : 2541531X Subject Area : Social

2 Impact Factor 473 Google Citations Sinta 2 Current Accreditation

[Google Scholar](#) [Garuda](#) [Website](#) [Editor URL](#)

History Accreditation




Garuda [Google Scholar](#)

PERENCANAAN DAN PENGURUSAN HUTAN KOTA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN DI DKI



Journal By Google Scholar



Jurnal Bina Hukum Lingkungan (BHL) adalah terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) terbit tiga kali setahun pada bulan Oktober, Februari, dan Juni.

Jurnal BHL merupakan sarana publikasi bagi akademisi dan praktisi untuk menerbitkan artikel hasil penelitian dan artikel telaah konseptual di bidang hukum lingkungan (nasional dan internasional).

Ruang lingkup kajian pada Jurnal Bina Hukum Lingkungan meliputi aspek hukum: Tata Ruang; Agraria; Kehutanan; Pertambangan; Energi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara; Kearifan Lokal; Sengketa Lingkungan; Kelautan dan Perikanan; Keanekaragaman Hayati; Perubahan Iklim; Perumahan Permukiman; Sumber Daya Air.

Jurnal BHL terakreditasi Ristekdikti dengan peringkat Akreditasi SINTA 2 berdasarkan Surat Keputusan: No. SK: 230/E/KPT/2022

Judul SK: Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022

Tgl. SK: 30 Desember 2022

Terakreditasi Sampai Volume 11 Nomor 4 Tahun 2026 Dokumen SK PDF

P-ISSN: 2541-2353

E-ISSN: 2541-531X

DOI: 10.24970

Pedoman Penulisan (Author Guidelines): download

Submit your Article

GoogleScholar

	All	Since 2016
Citations	571	552
h-index	12	12
i10-index	18	18

Accreditation



Bina Hukum Lingkungan

H-INDEX : 11
H5-INDEX : 10



Compose

Back, Reply, Reply All, Forward icons

Archive, Move, Delete, Spam, More icons

Print, Refresh, Close icons

Calendar, Mailbox, Help icons

Settings

Abstrak an Mella Ismelina Farma Rahayu-Seminar Nasional dan Kongres ke-IV PHLI 5 Yahoo/Sent



Mella Ismelina
From: mellaismelina@yahoo.com
To: kongresivphli@gmail.com

Wed, Jan 27, 2021 at 10:56 AM

Kepada Yth:
Panitia Seminar Nasional dan Kongres ke-IV PHLI
"TANTANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA"

Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan ini disampaikan Abstract dari artikel yang berjudul "Paradigma Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19." Besar harapan abstract ini dapat diterima dan dipresentasikan dalam seminar Nasional juga dipublikasikan dalam jurnal BHL. Terimakasih atas perhatian nya.

Wassalam
Mella Ismelina Farma Rahayu



ARTIKEL-... .docx
14.1kB

Advertisement: Last-minute gifts without the stress. Shop experts' picks.

Advertisement: Holiday deals worth shopping early. Shop now.

PARADIGMA RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DIMASA PANDEMI COVID-19

Mella Ismelina Farma Rahayu
Universitas Tarumanagara
mellaismelina@yahoo.com

Kini negara-negara diberbagai belahan dunia tengah menghadapi pandemic Covid-19 dimana dampak dari Covid-19 ini menjalar keseluruh sektor kehidupan baik sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, agama bahkan terhadap pertahanan dan keamanan negara. Terjadinya pandemic Covid-19 tidak terlepas dari persoalan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Ketidak seimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup sudah terganggu oleh ulah manusia. Nampak nya ada persoalan dalam relasi manusia dan lingkungan hidup sehingga pandemi ini terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimanakah paradigma relasi manusia dan lingkungan hidup yang harus dibangun agar keseimbangan dan keharmonisan dapat tetap terjaga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan penggunaan data sekunder sebagai data utama nya. Data sekunder ini akan diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Data sekunder yang telah diperoleh lalu dianalisis dengan menggunakan teknis analisis yuridis kualitatif dengan menggunakan silogisme deduktif sehingga pada akhirnya diperoleh sebuah kesimpulan. Perubahan paradigma diperlukan dalam relasi manusia dan lingkungan hidup. Dimana posisi manusia sejajar dengan unsur-unsur lingkungan hidup lainnya. Lingkungan bukan lah objek yang dapat dieksploitasi sesuai dengan keinginan manusia. Dalam hal ini, perlu adanya sebuah etika lingkungan yang digunakan ketika manusia berelasi dengan lingkungan hidupnya agar fungsi lingkungan hidup tetap lestari, keseimbangan dan keharmonisan tetap terjaga.

KATA KUNCI : Manusia, Lingkungan Hidup, Pandemi Covid-19

Bandung, 8 Febuari 2021

Perihal : Informasi
Abstrak Terpilih

Kepada Yth.
Ibu Mella Ismelina
Di tempat

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan, hasil review Tim Panitia Redaksi Seminar Nasional dan Kongres ke-4 Pembina Hukum Lingkungan dengan data sebagai berikut,

Nama Penulis : Mella Ismelina
Judul Abstrak : Paradigma Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup berbasis Kearifan Lokal di Masa Pandemi COVID-19.

Meninjau abstrak tersebut Tim Panitia Redaksi **MENERIMA** abstrak terkait. Selanjutnya, Bapak/Ibu dapat mengirim naskah lengkap sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu paling lambat 22 Maret 2021. Adapun mengenai biaya seminar akan di informasikan kemudian.

Demikian kami sampaikan informasi ini, atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua Panitia



Yulinda Adharani, S.H., M.H.

Kongres IV PHLI
 From: kongresivphli@gmail.com
 To: Afflia, Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H., Andri Gunawan R.M., SH,LL.M, arief dw, Arlina Permasari and 35 more...

Kepada Yth,
 Bapak/Ibu Peserta Seminar Nasional PHLI
 Di tempat.

Semoga dalam keadaan sehat,
 Bersama ini kami lampirkan informasi panggilan terakhir untuk pengiriman artikel Seminar Nasional dan Kongres ke-4 PHLI dengan batas waktu hingga Senin, 22 Maret 2021 dan pelaksanaan presentasi (Paralel Session) pada Kamis, 25 Maret 2021.
 Untuk informasi lebih lanjut terkait pembayaran dan pengiriman bukti silakan menghubungi 081573314589 (Nissa).
 Untuk informasi terkait artikel silakan menghubungi 087821033705 (Sabina).
 Informasi terkait jadwal presentasi/pemaparan artikel akan diinformasikan kemudian melalui email.
 Demikian kami sampaikan informasi ini, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Salam,
 Panitia Kongres IV PHLI

PEDOMA... .docx
 16.6KB

Sat, Mar 20, 2021 at 4:01 PM

Mella Ismelina
 From: mellaismelina@yahoo.com
 To: Kongres IV PHLI

Sun, Mar 21, 2021 at 5:23 PM

Escape for Less
 Book Now
 *Terms & conditions apply

Want to test drive our new site?
 See What's New

MI Mella Ismelina
 From: mellaismelina@yahoo.com
 To: Kongres IV PHLI

Sun, Mar 21, 2021 at 5:23 PM ☆

Kepada Yth:
 Panitia Kongres IV PHLI
 di Tempat

Assalamu'alaikumussalam wr.wb

Berikut ini disampaikan full artikel yang berjudul " Paradigma Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal di Masa Pnademi Covid-19" dengan penulis Mella Ismelina Farma Rahayu, untuk diikutsertakan dalam Seminar Nasional dan Kongres ke-4 PHLI . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam
 Mella Ismelina FR

ARTIKEL-... .docx
 64.4kB

Show original message

oneworld

QATAR AIRWAYS

Book Now

*Terms & conditions apply

yahoo./finance

Want to test drive our new site?

See What's New

Paradigma Relasi Manusia Dan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19

Paradigm of Human Relations and Environment Based on Local Wisdom During Covid-19 Pandemic

Mella Ismelina Farma Rahayu¹

Abstrak

Terjadinya pandemic Covid-19 tidak terlepas dari persoalan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Ketidak seimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup sudah terganggu oleh ulah manusia. Nampak nya ada persoalan dalam relasi manusia dan lingkungan hidup sehingga pandemi ini terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis paradigma relasi manusia dan lingkungan hidup yang harus dibangun agar keseimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup dapat tetap terjaga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perubahan paradigma diperlukan dalam relasi manusia dan lingkungan hidup. Dimana posisi manusia sejajar dengan unsur-unsur lingkungan hidup lainnya. Lingkungan bukan lah objek yang dapat dieksploitasi sesuai dengan keinginan manusia. Dalam hal ini, perlu adanya sebuah etika lingkungan yang digunakan ketika manusia berelasi dengan lingkungan hidupnya agar fungsi lingkungan hidup tetap lestari, kesimbangan dan keharmonisan tetap terjaga.

KATA KUNCI : Manusia, Lingkungan Hidup, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

The occurrence of the Covid-19 pandemic is inseparable from the issue of environmental damage that occurs. The imbalance and harmony of the environment has been disturbed by human actions. It appears that there are problems in human relations and the environment until this pandemic occurs. The purpose of this study is to analyze the paradigm of human relations and the environment that must be built in order to maintain the balance and harmony of the environment. This study uses normative juridical approach method with secondary data usage obtained through data collection techniques in the form of library studies and interviews. The data analysis used is qualitative juridical analysis. From the results of the study it is known that a paradigm change is needed in human relations and the environment. Where the human position is aligned with other environmental

¹ Universitas Tarumanagara, mellaismelina@yahoo.com

elements. The environment is not an object that can be explored according to human desire. In this case, there needs to be an environmental ethic that is used when humans are related to their environment in order to keep the function of the environment sustainable, balance and harmony maintained.

Keywords: Human, Environment, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Membahas relasi manusia dengan lingkungan hidup tidak terlepas dari pengertian lingkungan hidup itu sendiri. Secara yuridis pengertian lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu kesatuan *ruang* dengan semua *benda, daya, keadaan* dan *mahluk hidup*, termasuk *manusia* dan *perilakunya*, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwa unsur-unsur lingkungan hidup itu terdiri dari ruang, benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Dalam hal ini, manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan hidupnya dimana keberadaan manusia dan unsur-unsur lainnya dalam lingkungan hidup adalah saling membutuhkan, saling mengisi dan melengkapi satu sama lain dengan peran yang berbeda-beda.²

Semua unsur-unsur lingkungan hidup tersebut berinteraksi satu sama lain membentuk keseimbangan, keharmonisan dan kestabilan dalam sebuah ekosistem.³ Keseimbangan dan keharmonisan antara unsur-unsur lingkungan hidup tersebut dapat terjaga jika daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan⁴ dalam kondisi yang baik, sehingga lingkungan hidup mampu menyerap zat, energi, dan /

² Kementerian Lingkungan Hidup, *Teologi Lingkungan, Etika Pengelolaan Lingkungan dalam perspektif Islam*, Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 2011, hal.8.

³ Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUPPLH, pengertian ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.

⁴ Berdasarkan Pasal 1 butir 7 UUPPLH, pengertian daya dukung lingkungan adalah kemampuan LH untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan pengertian daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (Pasal 1 Butir 8 UUPPLH)

atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya dan pada akhirnya lingkungan hidup pun mampu mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan menjaga keseimbangan serta keharmonisannya. Tanpa daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan yang baik maka keseimbangan dan keharmonisan antara unsur-unsur lingkungan hidup tersebut tidak akan terjadi.

Dalam interaksi antara unsur-unsur lingkungan hidup tersebut, peran manusia sangat lah dominan. Dominasi tersebut tidak lepas dari kelebihan yang dimiliki oleh manusia dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Manusia memiliki akal, rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya di bumi ini.

Manusia dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginannya selalu melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap lingkungan hidupnya. Jika eksploitasi sumber daya alam dilakukan sesuai dengan kebutuhannya tentu lingkungan hidup tidak akan terdegradasi. Persoalan timbul ketika lingkungan hidup dieksploitasi sesuai dengan keinginan manusia yang tidak terbatas. Demi pemenuhan kebutuhan dan keinginannya manusia mengeksploitasi hutan guna pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, membangun industri, transportasi, pertanian, peternakan dan perikanan, juga melakukan penambangan dan aktivitas lainnya yang bersinggungan dengan sumber daya alam. Namun sayangnya aktivitas tersebut dilakukan dengan tidak berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Adanya dominasi dan keinginan manusia terhadap lingkungan hidupnya menjadikan manusia selalu mengeksploitasi lingkungan hidupnya tanpa memperhatikan keberlanjutan dan keadilan ekologis. Relasi manusia dan lingkungan hidup tidak lagi seimbang dan harmonis, inilah yang menyebabkan terjadinya masalah lingkungan hidup.

Terdapat pola relasi yang eksploitatif dimana manusia semangat untuk menaklukan lingkungan hidupnya guna pemenuhan keinginan manusia tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup juga keseimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup. Tentunya pola relasi demikian akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup juga kehidupan manusia itu sendiri. Lingkungan hidup terdegradasi dengan cepat sehingga menurunkan sumber daya alam. Bahaya yang diakibatkan menurunkan kehendak nafsu sangat jelas dampaknya pada kehancuran bumi. Hal ini dapat berupa eksploitasi yang berlebihan dan tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan, pemborosan, menguras sesuatu yang tidak penting dan tidak efisien,

bermewah-mewah dalam konsumsi dan gaya hidup. Karena dominasi nafsu tersebut, maka sumber daya manusia dianggap sebagai asset produksi yang mengejar habis-habisan aktivitas tanpa mempertimbangkan akhlak dan moral sesama manusia maupun terhadap lingkungan.⁵

Di sisi lain, paradigma yang diusung dalam pembangunan terlalu berorientasi pada paradigma antroposentris, dimana aktivitas kegiatan pembangunan ditujukan untuk kepentingan manusia mengabaikan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup,⁶ bahkan nilai-nilai dan etika dalam berelasi dengan lingkungan pun terabaikan. Dalam paradigma ini, manusia berada pada posisi yang lebih atas dibanding lingkungan hidup. Manusia adalah subyek sedang kan lingkungan hidup adalah objek yang dapat dieksploitasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Nilai lingkungan hanya lah sebatas nilai kemanfaatannya bagi manusia. Lingkungan hanya dipandang sebagai objek yang memiliki nilai ekonomis bagi manusia. Lingkungan sebagai komoditas dan alat pemuas kepentingan manusia belaka.⁷

Dengan paradigma antroposentris, dunia semakin terbebani dan lingkungan hidup pun makin terdegradasi dan fungsi dari lingkungan menjadi rusak. Pada kondisi ini terjadilah fenomena alam berupa kerusakan biodiversity, perubahan iklim, pemanasan global, hujan asam, penipisan ozon dan lain sebagainya. Tentu kondisi ini berdampak pada lingkungan hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Masalah lingkungan hidup selalu muncul dan terjadi seperti banjir, kekeringan, longsor, mencairnya kutub es di Antartika, deforestasi hutan, punahnya satwa dan tumbuh-tumbuhan akibat habitanya dirusak oleh manusia. Dimana, rusaknya habitat satwa dan tumbuh-tumbuhan menjadikan adanya perubahan keseimbangan dan keharmonisan relasi manusia dan lingkungan hidup.

Dalam konteks pandemic Covid-19 ini, apa yang terjadi ini tidak lepas dengan kondisi rusaknya lingkungan hidup terutama habitat satwa dan tumbuh-tumbuhan. Menurut ahli satwa liar, banyak binatang yang merupakan inang bagi para virus termasuk virus Covid-19 yaitu salah satunya adalah kelelawar. Dengan demikian, jika manusia merusak habitat satwa dan mengkonsumsinya maka sama saja artinya manusia mengusik habitat dan kehidupan virus yang ada di dalamnya.

⁵ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019, hal.25

⁶ Mella Ismelina Farma Rahayu dkk, *Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Metode Patanjala*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017, hal. 48.

⁷ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan, Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Refika, Bandung, 2019, hal.3.

Ketika habitat atau inang yang menjadi tempat virus hidup itu dirusak atau hilang maka virus pun akan mencari inang baru dan tubuh manusia lah yang menjadi salah satu sasarannya dan wabah penyakit pun akan terjadi.⁸ Hal ini menyebabkan timbulnya penularan penyakit zoonosis dari satwa ke manusia. Kehidupan manusia yang berdampingan dan saling berketergantungan dengan satwa liar dapat memicu penularan penyakit zoonosis. Para pakar virologi memperlihatkan bukti bahwa virus corona berasal dari hewan liar yang melakukan mutasi dan menyerang inang baru salah satu nya adalah manusia. Terdapat dua pendorong utama yang menyebabkan penyakit covid berpindah dari binatang ke manusia yaitu pertama, terjadinya penebangan pohon, penambangan, ekspansi pertanian ke daerah hutan serta gangguan ekologis yang diakibatkan nya. Kedua, komodifikasi hewan liar oleh masyarakat untuk dikonsumsi.⁹

Pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang ini telah melanda negara-negara dibelahan dunia mana pun tak terkecuali Indonesia. Masing-masing negara telah membuat dan menerapkan kebijakan nya pada protokol penanganan Covid-19. Terjadinya pandemic Covid-19 ini bisa jadi merupakan simbol keserakahan manusia terhadap lingkungan hidup nya atau simbol adanya relasi yang salah antara manusia dan lingkungan hidup. Dampak dari pandemi Covid-19 ini sungguh merambah keberbagai sektor kehidupan baik ekonomi, sosial, agama, politik, budaya bahkan mengancam pertahanan dan keamanan negara. Dari sisi ekonomi tentu nya kehadiran covid-19 ini telah menimbulkan guncangan perekonomian bagi para pengusaha, dari sisi sosial menimbulkan tingkat kecurigaan yang tinggi diantara masyarakat terutama ketika berkumpul, dari sisi peribadatan (agama) kita sempat tidak bisa beribadah di tempat ibadah kita masing-masing dan dalam suasana politik pun berpengaruh terutama ketika pelaksanaan pemilu dan dari sisi budaya hukum pun terbentuk sebuah pola baru dalam berelasi antara manusia dan hukum.

Pada masa yang penuh ketidakpastian, pemerintah perlu membentuk perilaku masyarakat sehingga terwujudnya perilaku upaya terbaik bagi sesama masyarakat melalui regulasi dan kebijakan public yang tepat sasaran. Untuk membentuk kepatuhan dan kedisiplinan pada atura penanganan Covid-19.¹⁰

⁸ Mella Ismelina FR, *Moralitas Alam dan Corona*, Kompas.com, <http://kmp.im/AFzoH3>, 30 Maret 2020.

⁹ Apriani M. Sibarani, *Berteologi Dalam Konteks Pandemi Covid-19: Upaya Mengembangkan Etika Teologis Dalam Relasi Keadilan Dan Keharmonisan Dengan Alam*, Majalah Ilmiah Methoda, Volume 10, Nomor 2, Mei-Agustus, 2020: 61-67; ISSN:2088-9534, <http://ojs.lppmmethodistmedan.net/>, hal. 62

¹⁰ Rio Christiawan, *Politik Hukum Kontemporer, Covid dan Norma Baru Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hal.5.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menfokuskan kepada data dokumen, teks atau karya-karya ilmiah yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen/kepastakaan yang ditunjang oleh wawancara untuk memperjelas data sekunder yang diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini tidak bersifat tunggal tetapi beragam. Sumber data di dalamnya syarat dengan nilai-nilai, dan juga bersifat dialogis, artinya satu dengan yang lain saling berkorelasi, apalagi dalam pengertian ilmu sebagai jaringan, berbagai teori/konsep akan berkaitan sangat erat.¹¹ Analisis dilakukan melalui analisis kualitatif. Melalui koherensi intern, dilihat keterkaitan semua unsur-unsur dalam aspek-aspek yang diteliti untuk menemukan unsur-unsur mana yang sentral dan dominan, serta mana yang marginal.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis bagaimanakah paradigma relasi manusia dan lingkungan hidup yang harus dibangun agar keseimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup dapat tetap terjaga khususnya dalam masa pandemi Covid-19 berbasis kearifan lokal.

PEMBAHASAN

Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup dalam Keseimbangan dan Keharmonisan

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan YME yang memiliki kesempurnaan dan kelebihan dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya dimana manusia

¹¹ Valerie J. Janesick, *The Dance of Qualitative Research Design; Metaphor, Methodology, and Meaning*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research*, Sage Publication, California, 1994, hal.25.

dilengkapi dengan akal, ilmu dan iman. Manusia dengan kelebihan nya dapat membangun peradaban yang baik dengan damai, sejahtera dan berkeadilan.

Manusia di bumi diberikan tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia diberi tugas sebagai khalifah¹² di muka bumi ini, dengan tugasnya memanfaatkan, mengelola, melestarikan lingkungan hidup melalui sebuah etika lingkungan hidup bukan untuk merusak lingkungan hidup. Dalam fungsinya sebagai khalifah manusia berperan untuk manusia dan makhluk hidup lain nya, juga bagi kepentingan lingkungan hidup dan alam secara keseluruhan. Sebagai khalifah, manusia menyadari bahwa semua bagian alam baik hewan, tumbuhan, dan air beserta tanah merupakan titipan Tuhan YME dan harus dipertanggungjawabkan. Semua hal yang dilakukan pada bumi ini, akan menjadi saksi pada saat kita tidak lagi diperbolehkan menghuninya.¹³

Amanah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dipikul oleh manusia memang berat karena manusia berkewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan memakmurkan nya. Oleh karena itu, dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup, manusia tidak boleh melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Dikarenakan pada hakekat nya dalam relasi manusia dengan lingkungan hidupnya, tentu nya manusia yang lebih membutuhkan dan sangat bergantung pada lingkungan hidup nya, sedangkan lingkungan hidup membutuhkan manusia hanya untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisannya. Dari lingkungan hidup, manusia berupaya untuk bertempat tinggal, berkembang biak, memenuhi hidup dan kehidupannya.

Dalam konteks relasi manusia dengan lingkungan hidupnya tentu manusia dan lingkungan hidup memiliki posisi yang sama dan sejajar. Manusia tidak berada dalam posisi yang lebih atas dari lingkungan hidup. Dengan demikian, dalam pemanfaatan dan pengelolaannya nya manusia perlu memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Manusia perlu membangun relasi yang baik dan harmonis tidak hanya dengan sesama manusia saja tetapi dengan lingkungan hidup nya melalui konsep kasih sayang, memelihara dan adil. Manusia harus bersahabat dengan lingkungan hidupnya agar lingkungan hidup pun memberikan kasih sayangnya kepada manusia dalam bentuk produktivitas untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam memanfaatkan lingkungan hidupnya, manusia tidak boleh semena-

¹² Bahasan terkait khalifah dapat dibaca lebih lanjut dalam H.A. Kholiq Arif, *Memberdayakan Lingkungan Hidup*, PT.LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007, hal. 47.

¹³ Bahagia, *Manusia, Lingkungan Alam, dan Pembangunan, Makna Agama Untuk Menyelamatkan Alam*, Suka Press, Yogyakarta, 2013, hal.39.

mena melakukan eksploitasi agar lingkungan hidup tetap lestari dan kehidupan manusia pun selamat.

Mengacu pada teori relasi yang merupakan sebuah teori yang berusaha mencari titik temu hubungan antara dua objek yang berbeda. Dalam konteks tulisan ini teori ini digunakan untuk menghubungkan antara konsep manusia dengan konsep lingkungan hidup. Teori relasi ini, secara umum, dapat dibagi ke dalam tiga kategori. Relasi afirmatif, relasi negasi dan relasi campuran antar keduanya. Pembahasan tentang hubungan manusia dan alam semesta nampaknya mengindikasikan ke arah relasi yang afirmatif. Artinya, manusia dan alam harus bersinergi dan berkolaborasi untuk menciptakan kemakmuran. Hanya saja yang paling banyak berperan dalam hal ini adalah manusia, sebab di tangannya bergantung masa depan lingkungan hidup.¹⁴

Lebih lanjut, secara normatif telah diatur hak dan kewajiban manusia ketika berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Dalam UUPPLH ditegaskan bahwa “setiap orang berkewajiban untuk melestarikan lingkungan hidup dan setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Menjaga keselarasan dengan lingkungan hidup pada hakekatnya adalah menjaga kehidupan itu sendiri demi keberlangsungan kehidupan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Menjaga lingkungan hidup hakekatnya merupakan bentuk ketaatan manusia kepada sang pencipta dan bentuk rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan amanah sebagai khalifah dimuka bumi. Keharmonisan dan keseimbangan perlu terus dijaga agar lingkungan hidup terus dapat memberikan fungsinya pada manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka relasi yang harus dibangun antara manusia dengan lingkungan hidupnya adalah keharmonisan dan keseimbangan. Harmonis adalah keselarasan hubungan antara manusia dengan unsur lainnya yang melingkupi kehidupannya. Harmonisasi dalam relasi manusia dan lingkungan hidup menjadi perlu dilakukan guna menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Agar harmonisasi dan keseimbangan tersebut tetap terjaga.

Salah satu yang harus kita lakukan adalah adanya perubahan paradigma dalam berelasi dengan lingkungan hidup yaitu dimana etika lingkungan hidup harus

¹⁴ Titis Rosowulan, *Konsep Manusia dan Alam serta Relasi Keduanya dalam Perspektif Al-Quran*, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol. 14 No. 1 (2019), hal.26.

menjadi salah satu pijakan manusia ketika berelasi dengan lingkungan hidupnya. Selain itu, kecerdasan ekologis yang dimiliki oleh manusia pun penting dalam membangun relasi yang harmonis dan seimbang. Kesadaran bahwa alam ini adalah milik dan hak semua makhluk hidup. Kesadaran bahwa kehidupan ekologis tidak hanya dipandang sebagai proses mekanistik saja tetapi merupakan proses ekologis dan sistemik, sehingga yang dibutuhkan dalam pemahaman akan konsep *ecoliteracy* adalah adanya kebijaksanaan alam.¹⁵ Dalam konteks ini diperlukan empati dan kepedulian manusia dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan berbasis pada nilai-nilai ekologis sebagai landasan dalam berelasi dengan lingkungannya dan kesadaran penuh akan pentingnya menjaga keharmonisan dan keseimbangan dengan unsur-unsur lingkungan hidup lainnya.

Relasi Manusia Dan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal di Masa Pandemi Covid-19

Indonesia sebagai negara yang memiliki beranekaragam budaya tentunya memiliki kearifan lokal yang sangat beragam. Dalam kearifan lokal didalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi patokan manusia dalam bersikap dan berelasi dengan lingkungan hidup.

Jika kita mengkaji pola relasi manusia dengan lingkungan hidup dalam bingkai kearifan lokal, maka pola relasi yang dibangun adalah relasi yang selaras, serasi, seimbang dan harmonis dengan ditandai oleh perilaku yang beretika dalam menjaga keseimbangan dan melestarikan lingkungan hidup. Demikian pula dalam memanfaatkan lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan hidup dan kehidupan manusia. Tidak ada sebuah upaya menaklukan atau mengeksploitasi lingkungan hidup secara berlebihan. Terdapat sebuah kesadaran diri bahwa merusak lingkungan hidup hakekatnya adalah merusak kehidupan itu sendiri. Kesadaran bahwa manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial¹⁶ tetapi juga

¹⁵ Istilah *Ecoliteracy*, asal kata dari *ecological* yang artinya "terkait dengan prinsip-prinsip ekologi" dan *literacy* yang maknanya adalah "sebagai situasi seseorang yang telah faham atau memiliki pengertian atas suatu hal". Lihat lebih lanjut, A. Sonny Keraf, *Krisis Dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Kanisius, 2010, hal. 114.

¹⁶ Manusia sebagai anggota masyarakat merupakan makhluk sosial yang sehari-hari hidup menyatu dengan lingkungan dimana mereka hidup. Secara kosmis, kehidupan manusia merupakan bagian dari lingkungan tempat mereka hidup. Semua perilaku atau aktivitas manusia sebagai makhluk sosial

sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk ekologis yang berlangsung dalam keharmonisan interaksi. Relasi yang dibangun dalam kerangka kearifan lokal selain keharmonisan dan keseimbangan adalah kesederhanaan, bersahabat dengan alam, dan menghargai alam.

Lebih lanjut, dalam paradigma kearifan lokal, konstruksi manusia dan lingkungan hidup memiliki struktur ruang dan waktu yang sama yang membedakan hanyalah pengatualisasinya saja. Konstruksi yang ada pada manusia ada pula dalam lingkungan hidup. Jika manusia memiliki bagian kepala, badan, kaki dan tangan, lingkungan hidup pun memiliki konstruksi yang sama. Demikian pula terdapat wilayah-wilayah dalam lingkungan hidup seperti wilayah larangan yang dimiliki juga dalam bagian tubuh manusia. Manusia dan lingkungan hidup dalam konteks keruangan saling mempengaruhi. Kadar saling mempengaruhi tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh manusia sendiri. Atas dasar tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, ada manusia yang masih sangat bergantung dengan lingkungan, ada yang sudah mampu menyesuaikan diri, dan ada yang sudah mampu mengelola serta memanfaatkannya bagi kesejahteraan mereka.¹⁷

Banyak kearifan lokal yang relevan dengan kondisi pandemic Covid-19 pada saat ini sebagai contoh adalah pikukuh (aturan) adat istiadat yang menjadi falsafah hidup masyarakat Baduy yaitu “lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung (panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung). Pikukuh ini memiliki makna bahwa masyarakat Baduy tidak boleh mengubah sesuatu yang telah ada di dalamnya dan masyarakat harus menerima apa adanya.¹⁸ Hal yang serupa juga terdapat dalam Hukum Hawear Balwirin yang merupakan hukum adat Kei. Hukum ini merupakan suatu kaedah yang didasari pada asas pelestarian dan keseimbangan hubungan alam dengan manusia, menjaga dan menjamin adanya pengakuan hak milik sesama manusia

senantiasa terkait dengan lingkungan dimana mereka berada. Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal.9.

¹⁷ H. Nursid Sumaatmadja, *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya Dan Lingkungan Hidup*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 72.

¹⁸ Aji Satria Nugraha, *Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur*, *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, *Sosietas* 10 (1) (2020), hal. 746. Lihat lebih lanjut tulisan Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2013), *Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal*, *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1), <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/3180>.

dalam kehidupannya, serta memberikan penilaian dan penghargaan pada tanah sedemikian rupa sehingga tanah menjadi benda istimewa dan mendapat perlakuan khusus dalam pengaturannya.¹⁹

Dimasa pandemic Covid-19 ini tentu nya aturan dan asas tersebut harus menjadi patokan dimana manusia tidak boleh dengan sewenang-wenang merusak lingkungan hidup, memanfaatkan tanah, merusak habitat satwa dan mengeksploitasi lingkungan hidup hingga fungsi dari lingkungan hidup menjadi rusak. Paradigma relasi yang dibangun harus berubah tidak lagi bersifat antroposentris tetapi paradigma yang diusung adalah keharmonisan dan keseimbangan lingkungan hidup.

Kemudian lebih lanjut, terdapat pola kebiasaan beberapa masyarakat di Indonesia dimana di depan rumah nya menyiapkan bejana berisi air bersih untuk digunakan mencuci tangan dan kaki baik bagi anggota keluarga nya maupun tamu yang berkunjung, sebelum memasuki rumah dengan dalih agar tidak terkena penyakit "sawan". Budaya ini menjadi relevan pada masa pandemic Covid-19 ini dimana masyarakat diminta selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan tubuh. Kebiasaan lainnya adalah masyarakat menyimpan cadangan beras atau bahan makanan di lumbung padi atau lumbung pangan sebagai cadangan jika terjadi bencana alam atau musim paceklik. Nampak nya kebiasaan ini pun relevan dengan kondisi pandemic Covid-19 ini yang entah kapan akan berakhir. Tentu nya pencandangan pangan dimasa covid ini menjadi penting untuk dilakukan dikarenakan pandemic ini melumpuhkan perekonomian masyarakat dan lumbung pangan ini memberikan sistem pengamanan pangan bagi masyarakat khusus nya bagi masyarakat kelas bawah. Selain itu, pemanfaatan sumber bahan baku alam untuk digunakan sebagai bahan jamu tradisional pun kini kembali marak seiring pemahaman masyarakat akan penting nya meningkatkan daya imun dan menjaga Kesehatan. Kondisi ini tentu dapat mengangkat perekonomian masyarakat.

Nampaknya banyak sekali kearifan tradisional di negara kita yang dapat dimanfaatkan dan digunakan pada masa pandemic Covid-19 ini. Tentu nya kearifan lokal yang ada adalah sebuah solusi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan sebaiknya lebih dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai dasar berelasi dengan lingkungan hidup. Paradigma keharmonisan dan

¹⁹ Bumi Ayu, dan Mella Ismelina F.Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Tanah Adat Kei*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019, hal, 289

keseimbangan alam ini lah yang perlu menjadi dasarnya agar fungsi lingkungan hidup tetap lestari dan manusia pun dapat berkehidupan dengan lebih baik lagi dan mewariskan yang terbaik untuk generasi yang akan datang.

KESIMPULAN

Setiap manusia memiliki kecerdasan ekologis sehingga manusia mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan hidupnya dalam konteks kelangsungan hidup manusia. Manusia mampu menjaga keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan lingkungan hidupnya. Namun sebuah keinginan manusia nampaknya membuat manusia selalu mengeksploitasi lingkungan hidupnya dan hal itu dilakukannya dengan tidak berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Pandemi Covid-19 yang terjadi bisa jadi merupakan simbol keserakahan manusia terhadap lingkungan hidup. Rusaknya ekosistem hutan dan habitat satwa menjadi penyebab migrasinya hewan ke tempat yang tidak sewajarnya termasuk Virus Covid-19. Nampaknya terdapat kesalahan fundamental manusia ketika berelasi dengan lingkungan hidupnya. Sebuah perubahan paradigma berelasi perlu dilakukan untuk merubah sikap, perilaku dan pemahaman manusia terhadap lingkungannya. Paradigma berelasi yang berbasis keharmonisan dan keseimbangan yang terdapat dalam kearifan lokal tentunya bisa menjadi dasar bagi sikap dan perilaku kita semua dalam menciptakan kondisi lingkungan hidup yang seimbang, selaras dan harmonis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LPPM Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pendanaan dalam penelitian ini, kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Sonny Keraf, *Krisis Dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Kanisius, 2010.
- Bahagia, *Manusia, Lingkungan Alam, dan Pembangunan, Makna Agama Untuk Menyelamatkan Alam*, Suka Press, Yogyakarta, 2013
- Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019.
- H.A. Kholiq Arif, *Memberdayakan Lingkungan Hidup*, PT.LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007.
- H. Nursid Sumaatmadja, *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya Dan Lingkungan Hidup*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan, Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Refika, Bandung, 2019.
- Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Kementerian Lingkungan Hidup, *Teologi Lingkungan, Etika Pengelolaan Lingkungan dalam perspektif Islam*, Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 2011.
- Rio Christiawan, *Politik Hukum Kontemporer, Covid dan Norma Baru Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
- Valerie J. Janesick, *The Dance of Qualitative Research Design; Metaphor, Methodology, and Meaning*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitatif Research*, Sage Publication, California, 1994.

Peraturan Perundang-undangan

- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Jurnal, Majalah dan Media Masa

Aji Satria Nugraha, *Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur*, *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, *Sosietas* 10 (1) (2020).

Apriani M. Sibarani, *Berteologi Dalam Konteks Pandemi Covid-19: Upaya Mengembangkan Etika Teologis Dalam Relasi Keadilan Dan Keharmonisan Dengan Alam*, *Majalah Ilmiah Methoda*, Volume 10, Nomor 2, Mei-Agustus, 2020: 61-67; ISSN;2088-9534, <http://ojs.lppmmethodistmedan.net/>.

Bumi Ayu, dan Mella Ismelina F.Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Tanah Adat Kei*, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3, Nomor 2, April 2019.

Mella Ismelina Farma Rahayu dkk, *Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Metode Patanjala*, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017.

Mella Ismelina FR, *Moralitas Alam dan Corona*, *Kompas.com*, <http://kmp.im/AFzoH3>, 30 Maret 2020.

Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2013), *Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal*, *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1), <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/3180>.

Titis Rosowulan, *Konsep Manusia dan Alam serta Relasi Keduanya dalam Perspektif Al-Quran*, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14 No. 1 (2019).



**SEMINAR NASIONAL DAN
KONGRES KE-4 PEMBINA HUKUM LINGKUNGAN
INDONESIA
(PHLI)**



Bandung, 24 April 2021

Perihal :
Pengumuman
Publikasi Artikel
Call For Paper

**Kepada Yth,
Bapak/ Ibu Peserta Call For Paper
Di Tempat**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan pengumuman hasil telaah artikel yang dikirimkan dan dipresentasikan melalui Call For Paper Kongres IV PHLI 2021 sebagai berikut:

Nama Penulis : Mella Ismelina

Judul Artikel : Paradigma Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup berbasis Kearifan Lokal di Masa Pandemi COVID-19

dapat dipublikasikan di jurnal Bina Hukum Lingkungan pada edisi Juni 2021 setelah penulis melakukan revisi artikel dan mengembalikan surat kesediaan publikasi terlampir.

Berikut dilampirkan beberapa catatan untuk artikel terkait, penulis dimohon untuk memperhatikan komentar reviewer/editor secara seksama. Apabila ada komentar terkait perbaikan artikel, penulis diharapkan menindaklanjuti dan menambahkan catatan pada bagian artikel yang diperbaiki bahwa komentar sudah ditindaklanjuti.

Kami persilakan Penulis melakukan revisi berdasarkan catatan/masukan dimaksud dan kami harapkan hasil perbaikan artikel dapat diterima panitia paling lambat pada 20 Mei 2021

Jika ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan, silakan menghubungi 081906532003 (Jurnal Bina Hukum Lingkungan).

Demikian kami sampaikan informasi ini, atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Panitia

Yulinda Adharani, S.H., M.H.



**SEMINAR NASIONAL DAN KONGRES
KE-4 PEMBINA HUKUM LINGKUNGAN
INDONESIA (PHLI)**



SURAT KESEDIAAN PUBLIKASI ARTIKEL

Atas nama dan artikel yang dikirimkan dan dipresentasikan melalui Call For Paper Kongres IV PHLI 2021 dengan keterangan:

Nama Penulis	: Prof.Dr. Mella Ismelina FR, S.H.M.Hum
Judul Artikel	: Paradigma Relasi Manusia Dan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19

Dengan surat kesediaan ini, penulis menerangkan bahwa atas artikel tersebut, penulis bersedia untuk mempublikasikannya pada:

Jurnal Bina Hukum Lingkungan (volume Juni 2021)	
---	--

*silang/centang/tandai yang dipilih

Jakarta, Maret 2021

Prof.Dr. Mella Ismelina FR, S.H.M.Hum

- Inbox
- Unread
- Starred
- Drafts
- Sent
- Archive
- Spam
- Trash
- ^ Less

- Views
- Photos
- Documents
- Emails to myself
- Subscriptions
- Receipts
- Credits
- Travel
- Folders
- Show

Informasi Abstrak Terpilih 2

Kongres IV PHLI
From: kongresivphli@gmail.com
To: Mella Ismelina

Kepada Yth.
Ibu Mella Ismelina
Di tempat
Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan hasil review Tim Panitia Redaksi Seminar Nasional dan Kongres ke-4 Pembina Hukum Lingkungan sebagaimana terlampir, hal-hal terkait dengan pembayaran seminar akan kami informasikan kemudian.

Demikian kami sampaikan informasi ini, atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu diucapkan terima kasih.

Salam Hormat



yahoo!+ mail
Treat yourself to an inbox upgrade
Try it now

yahoo!+ mail
Free up your inbox with domain blocking
Try it free*

#212 Review

[Summary](#) | [Review](#) | [Editing](#) | [History](#) | [References](#)

Submission

Authors	Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto 
Title	PARADIGMA RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19
Section	
Editor	Nadia Astriani 
Review Version	212-902-2-RV.docx 2021-06-27
	Upload a revised Review Version <input type="text" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Upload"/>
Supp. files	None

Peer Review

Round 1

[Select Reviewer](#)

[View Regrets, Cancels, Previous Rounds](#)

Reviewer A Betty Rubiati

Review Form None / Free Form Review

Request	Underway	Due	Acknowledge
2021-06-27	2021-06-27	2021-06-27	

Request	Underway	Due	Acknowledge
2021-06-27	2021-06-27	2021-06-27	

Recommendation

Revisions Required 2021-06-27

Review

No Comments

Uploaded files

212-972-1-RV.docx 2021-06-27 Let author view file [Record](#)

212-972-2-RV.docx 2021-06-27 Let author view file [Record](#)

Editor Decision

Select decision

Revisions Required

Decision

Revisions Required 2021-06-27

Notify Author

Editor/Author Email Record No Comments

Review Version

212-902-2-RV.docx 2021-06-27

Author Version

None

Editor Version

212-971-1-ED.docx 2021-06-27 [Delete](#)

No file chosen

PARAMETER DALAM PENILAIAN NASKAH OLEH MITRA BESTARI

Judul Artikel : PARADIGMA RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL
DI MASA PANDEMI COVID-19

Keterangan Skor:
 1 Sangatkurang
 2 Kurang
 3 Sedang / layak / cukup
 4 Baik
 5 Sangatbaik

No.	Parameter Penilaian	Skor					Uraian / Keterangan Parameter
		1	2	3	4	5	
1.	ORISINALITAS						
	a. Judul terdiri dari maksimal 12 kata untuk artikel Bahasa Indonesia, sedangkan 10 kata untuk artikel Bahasa Inggris					x	
	b. Abstrak terdiri dari tujuan, metode dan hasil penelitian					x	
	c. Abstrak dibuat dalam 2 bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris					x	
	d. Abstrak sesuai dengan kaidah penulisan					x	
	e. Latar belakang berisi latar belakang dari permasalahan yang dibahas dan metode penelitian serta rumusan permasalahan yang akan dibahas					x	
	f. Bahan serupa pernah dipublikasikan				x		Diambil dari beberapa sumber dengan materi yang sama, namun berbeda kajian
2.	KETEPATAN SUBSTANSI						
	a. Substansi sesuai dengan kajian dalam bidang ilmu hukum				x		Kajian ilmu hukum dan ilmu sosial
	b. Penyajian metode				x		Lebih baik apabila metodenya tidak hanya yuridis normatif tp juga yuridis sosiologis
	c. Ketepatan penggunaan metode dan pendekatan				x		
	d. Elaborasi teori dan konsep dalam pembahasan					x	

	e. Analisis yang jelas dan relevan dengan permasalahan					x	
	f. Ketepatan penggunaan instrumen pendukung (tabel, gambar, diagram, bagan)			x			Tidak ada tabel, diagram, gambar dll
	g. Kesesuaian simpulan dengan rumusan masalah					x	
3.	REFERENSI						
	a. Relevansi penggunaan referensi dengan substansi					x	
	b. Kemutakhiran referensi terkait dengan substansi				x		
	c. Merujuk pada referensi asli				x		

Catatan: perlu penambahan :

- **Perlu ditambahkan gambar, tabel dll.**
- **Jumlah kata termasuk abstrak kurang dari 5000 kata**
- **Penulisan Daftar Pustaka**
- **LAYAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN dg sedikit penambahan**
- **Jumlah ata pada abstrak melebihi dari 100 kata**

KEPUTUSAN MITRA BESTARI (Beri tandaCentang)	
a. Dapat dipublikasikan	
b. Dapat dipublikasikan dengan revisi	x
c. Dapat dipublikasikan untuk book chapter	

Catatan: Apabilaterdapatcatatantertulisdapatditambahkan pada halamankosongdenganmenambahkantandabintang.

- Inbox
- Unread
- Starred
- Drafts
- Sent
- Archive
- Spam
- Trash
- Less
- Views
- Photos
- Documents
- Emails to myself
- Subscriptions
- Receipts
- Credits
- Travel
- Folders
- Show

Pengumuman Hasil Akhir Review Artikel CFP PHLI 2021 2

Kongres IV PHLI
 From: kongresivphli@gmail.com
 To: Mella Ismelina, mellaismelina@fh.untar.ac.id

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Peserta Call For Paper Seminar Nasional dan Kongres ke-4 PHLI di tempat

Dengan ini kami lampirkan pengumuman hasil akhir review artikel dan publikasi yang dapat dilakukan. Selanjutnya para peserta diharapkan dapat segera menindaklanjuti hasil review terkait. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah berpartisipasi dalam Call For Paper Seminar Nasional dan Kongres Ke-4 Pembina Hukum Lingkungan Indonesia.

Semoga dalam keadaan sehat selalu,
 Salam,
 Panitia CFP PHLI
[Download all attachments as a zip file](#)

 surat kes... .docx 40kB	 Review C... .docx 20.3kB	 surat mell... .docx 85kB	 Mella ism... .docx 39.4kB
--	---	---	--

Mella Ismelina
 From: mellaismelina@yahoo.com
 To: Kongres IV PHLI

Kepada yth :
 Panitia CFP PHLI

HEY! Yahoo!
GUESS WHAT'S BACK?
 Catch all-new episodes.
 Weekdays at 3PM.
 Tune In

yahoo!+ mail
Treat yourself to an inbox upgrade
 Try it now

Mella Ismelina From: mellaismelina@yahoo.com To: Kongres IV PHLI

Kepada yth : Panitia CFP PHLI di Tempat Assalamu'alaikum wr.wb Berikut ini saya lampirkan artikel yang telah direvisi sesuai arahan dan koreksian dari reviewer. Atas kesempatan yang diberikan untuk dapat dipublikasikan nya artikel kami dalam jurnal BHL dihaturkan banyak terimakasih.

Wassalam Mella Ismelina FR

Show original message



Reply, Reply All or Forward

Free up your inbox with domain blocking Try it free*

HEY Yahoo! GUESS WHAT'S BACK? Catch all-new episodes. Weekdays at 3PM.

- Inbox 3.8K Unread 116 Starred Drafts Sent Archive Spam Trash Views Photos Documents Emails to myself Subscriptions Receipts Credits Travel Folders Show

Paradigma Relasi Manusia Dan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19

Paradigm of Human Relations and Environment Based on Local Wisdom During Covid-19 Pandemic

Mella Ismelina Farma Rahayu¹

Anthon F. Susanto²

Abstrak

Terjadinya pandemic Covid-19 tidak terlepas dari persoalan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Nampak nya ada persoalan paradigma dalam berelasi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini dengan penggunaan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perubahan paradigma diperlukan ketika manusia berelasi dengan lingkungan hidupnya. Kearifan lokal telah mengajarkan sebuah etika lingkungan hidup, saling menghormati dan selalu menjaga keseimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup. Paradigma ini lah yang sebaiknya menjadi dasar dalam berelasi manusia dengan lingkungan hidupnya di masa covid-19 kini.

KATA KUNCI : Manusia, Lingkungan Hidup, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

The occurrence of the Covid-19 pandemic cannot be separated from the problem of environmental damage that has occurred. It seems that there is a paradigm problem in the relationship between humans and their environment. The sociological juridical approach was used in this study by using primary data obtained through field studies and interviews. The data obtained were then analyzed in a qualitative juridical manner. From the research results, it is known that a paradigm shift is needed when humans relate to their environment. Local wisdom has taught an environmental ethic, mutual respect and always maintains balance and harmony in the environment. This paradigm should be the basis for human relations with the environment in the current Covid-19 era.

Keywords: Human, Environment, Covid-19 Pandemic

¹ Universitas Tarumanagara, mellaismelina@yahoo.com

² Universitas Pasundan, anthon.susanto@unpas.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Membahas relasi manusia dengan lingkungan hidup tidak terlepas dari pengertian lingkungan hidup itu sendiri. Secara yuridis pengertian lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu kesatuan *ruang* dengan semua *benda, daya, keadaan* dan *makhluk hidup*, termasuk *manusia* dan *perilakunya*, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwa unsur-unsur lingkungan hidup itu terdiri dari ruang, benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Dalam hal ini, manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan hidup nya dimana keberadaan manusia dan unsur-unsur lainnya dalam lingkungan hidup adalah saling membutuhkan, saling mengisi dan melengkapi satu sama lain dengan peran yang berbeda-beda.³

Semua unsur-unsur lingkungan hidup tersebut berinteraksi satu sama lain membentuk keseimbangan, keharmonisan dan kestabilan dalam sebuah ekosistem.⁴ Keseimbangan dan keharmonisan antara unsur-unsur lingkungan hidup tersebut dapat terjaga jika daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan⁵ dalam kondisi yang baik, sehingga lingkungan hidup mampu menyerap zat, energi, dan / atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya dan pada akhirnya lingkungan hidup pun mampu mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan menjaga keseimbangan serta keharmonisannya. Tanpa daya

³ Kementerian Lingkungan Hidup, *Teologi Lingkungan, Etika Pengelolaan Lingkungan dalam perspektif Islam*, Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 2011, hal.8.

⁴ Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUPPLH, pengertian ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.

⁵ Berdasarkan Pasal 1 butir 7 UUPPLH, pengertian daya dukung lingkungan adalah kemampuan LH untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan pengertian daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (Pasal 1 Butir 8 UUPPLH)

dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan yang baik maka keseimbangan dan keharmonisan antara unsur-unsur lingkungan hidup tersebut tidak akan terjadi.

Dalam interaksi antara unsur-unsur lingkungan hidup tersebut, peran manusia sangatlah dominan. Dominasi tersebut tidak lepas dari kelebihan yang dimiliki oleh manusia dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Manusia memiliki akal, rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya di bumi ini.

Manusia dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginannya selalu melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap lingkungan hidupnya. Jika eksploitasi sumber daya alam dilakukan sesuai dengan kebutuhannya tentu lingkungan hidup tidak akan terdegradasi. Persoalan timbul ketika lingkungan hidup dieksploitasi sesuai dengan keinginan manusia yang tidak terbatas. Demi pemenuhan kebutuhan dan keinginannya manusia mengeksploitasi hutan guna pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, membangun industri, transportasi, pertanian, peternakan dan perikanan, juga melakukan penambangan dan aktivitas lainnya yang bersinggungan dengan sumber daya alam. Namun sayangnya aktivitas tersebut dilakukan dengan tidak berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Adanya dominasi dan keinginan manusia terhadap lingkungan hidupnya menjadikan manusia selalu mengeksploitasi lingkungan hidupnya tanpa memperhatikan keberlanjutan dan keadilan ekologis. Relasi manusia dan lingkungan hidup tidak lagi seimbang dan harmonis, inilah yang menyebabkan terjadinya masalah lingkungan hidup.

Terdapat pola relasi yang eksploitatif dimana manusia semangat untuk menaklukkan lingkungan hidupnya guna pemenuhan keinginan manusia tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup juga keseimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup. Tentunya pola relasi demikian akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup juga kehidupan manusia itu sendiri. Lingkungan hidup terdegradasi dengan cepat sehingga menurunkan sumber daya alam. Bahaya yang diakibatkan menurunkan kehendak nafsu sangat jelas dampaknya pada kehancuran bumi. Hal ini dapat berupa eksploitasi yang berlebihan dan tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan, pemborosan, menguras sesuatu yang tidak penting dan tidak efisien, bermewah-mewah dalam konsumsi dan gaya hidup. Karena dominasi nafsu tersebut, maka sumber daya manusia dianggap sebagai asset produksi yang

mengejar habis-habisan aktivitas tanpa mempertimbangkan akhlak dan moral sesama manusia maupun terhadap lingkungan.⁶

Di sisi lain, paradigma yang diusung dalam pembangunan terlalu berorientasi pada paradigma antroposentris, dimana aktivitas kegiatan pembangunan ditujukan untuk kepentingan manusia mengabaikan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup,⁷ bahkan nilai-nilai dan etika dalam berelasi dengan lingkungan pun terabaikan. Dalam paradigma ini, manusia berada pada posisi yang lebih atas dibanding lingkungan hidup. Manusia adalah subyek sedangkan lingkungan hidup adalah objek yang dapat dieksploitasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Nilai lingkungan hanya lah sebatas nilai kemanfaatannya bagi manusia. Lingkungan hanya dipandang sebagai objek yang memiliki nilai ekonomis bagi manusia. Lingkungan sebagai komoditas dan alat pemuas kepentingan manusia belaka.⁸

Dengan paradigma antroposentris, dunia semakin terbebani dan lingkungan hidup pun semakin terdegradasi dan fungsi dari lingkungan menjadi rusak. Pada kondisi ini terjadilah fenomena alam berupa kerusakan biodiversity, perubahan iklim, pemanasan global, hujan asam, penipisan ozon dan lain sebagainya. Tentu kondisi ini berdampak pada lingkungan hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Masalah lingkungan hidup selalu muncul dan terjadi seperti banjir, kekeringan, longsor, mencairnya kutub es di Antartika, deforestasi hutan, punahnya satwa dan tumbuh-tumbuhan akibat habitatnya dirusak oleh manusia. Dimana, rusaknya habitat satwa dan tumbuh-tumbuhan menjadikan adanya perubahan keseimbangan dan keharmonisan relasi manusia dan lingkungan hidup.

Dalam konteks pandemic Covid-19 ini, apa yang terjadi ini tidak lepas dengan kondisi rusaknya lingkungan hidup terutama habitat satwa dan tumbuh-tumbuhan. Menurut ahli satwa liar, banyak binatang yang merupakan inang bagi para virus termasuk virus Covid-19 yaitu salah satunya adalah kelelawar. Dengan demikian, jika manusia merusak habitat satwa dan mengkonsumsinya maka sama saja artinya manusia mengusik habitat dan kehidupan virus yang ada di dalamnya. Ketika habitat atau inang yang menjadi tempat virus hidup itu di rusak atau hilang

⁶ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019, hal.25

⁷ Mella Ismelina Farma Rahayu dkk, *Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Metode Patanjala*, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017, hal. 48.

⁸ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan, Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Refika, Bandung, 2019, hal.3.

maka virus pun akan mencari inang baru dan tubuh manusia lah yang menjadi salah satu sasarannya dan wabah penyakit pun akan terjadi.⁹ Hal ini menyebabkan timbulnya penularan penyakit zoonosis dari satwa ke manusia. Kehidupan manusia yang berdampingan dan saling berketergantungan dengan satwa liar dapat memicu penularan penyakit zoonosis. Para pakar virologi memperlihatkan bukti bahwa virus corona berasal dari hewan liar yang melakukan mutasi dan menyerang inang baru salah satunya adalah manusia. Terdapat dua pendorong utama yang menyebabkan penyakit covid berpindah dari binatang ke manusia yaitu pertama, terjadinya penebangan pohon, penambangan, ekspansi pertanian ke daerah hutan serta gangguan ekologis yang diakibatkannya. Kedua, komodifikasi hewan liar oleh masyarakat untuk dikonsumsi.¹⁰

Pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang ini telah melanda negara-negara di belahan dunia manapun tak terkecuali Indonesia. Masing-masing negara telah membuat dan menerapkan kebijakannya pada protokol penanganan Covid-19. Terjadinya pandemic Covid-19 ini bisa jadi merupakan simbol keserakahan manusia terhadap lingkungan hidupnya atau simbol adanya relasi yang salah antara manusia dan lingkungan hidup. Dampak dari pandemi Covid-19 ini sungguh merambah ke berbagai sektor kehidupan baik ekonomi, sosial, agama, politik, budaya bahkan mengancam pertahanan dan keamanan negara. Dari sisi ekonomi tentunya kehadiran covid-19 ini telah menimbulkan guncangan perekonomian bagi para pengusaha, dari sisi sosial menimbulkan tingkat kecurigaan yang tinggi diantara masyarakat terutama ketika berkumpul, dari sisi peribadatan (agama) kita sempat tidak bisa beribadah di tempat ibadah kita masing-masing dan dalam suasana politik pun berpengaruh terutama ketika pelaksanaan pemilu dan dari sisi budaya hukum pun terbentuk sebuah pola baru dalam berelasi antara manusia dan hukum.

Pada masa yang penuh ketidakpastian, pemerintah perlu membentuk perilaku masyarakat sehingga terwujudnya perilaku upaya terbaik bagi sesama masyarakat melalui regulasi dan kebijakan public yang tepat sasaran. Untuk membentuk kepatuhan dan kedisiplinan pada aturan penanganan Covid-19.¹¹

⁹ Mella Ismelina FR, *Moralitas Alam dan Corona*, Kompas.com, <http://kmp.im/AFzoH3>, 30 Maret 2020.

¹⁰ Apriani M. Sibarani, *Berteologi Dalam Konteks Pandemi Covid-19: Upaya Mengembangkan Etika Teologis Dalam Relasi Keadilan Dan Keharmonisan Dengan Alam*, Majalah Ilmiah Methoda, Volume 10, Nomor 2, Mei-Agustus, 2020: 61-67; ISSN;2088-9534, <http://ojs.lppmmethodistmedan.net/>, hal. 62

¹¹ Rio Christiawan, *Politik Hukum Kontemporer, Covid dan Norma Baru Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hal.5.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer melalui teknik pengumpulan data wawancara. Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini tidak bersifat tunggal tetapi beragam. Sumber data di dalamnya syarat dengan nilai-nilai, dan juga bersifat dialogis, artinya satu dengan yang lain saling berkorelasi, apalagi dalam pengertian ilmu sebagai jaringan, berbagai teori/konsep akan berkaitan sangat erat.¹² Analisis dilakukan melalui analisis kualitatif. Melalui koherensi intern, dilihat keterkaitan semua unsur-unsur dalam aspek-aspek yang diteliti untuk menemukan unsur-unsur mana yang sentral dan dominan, serta mana yang marginal sehingga diperoleh kesimpulan melalui silogisme induktif.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis bagaimanakah paradigma relasi manusia dan lingkungan hidup yang harus dibangun agar keseimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup dapat tetap terjaga khususnya dalam masa pandemi Covid-19 berbasis kearifan lokal.

PEMBAHASAN

Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup dalam Keseimbangan dan Keharmonisan

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan YME yang memiliki kesempurnaan dan kelebihan dibandingkan dengan makhluk hidup lain nya dimana manusia dilengkapi dengan akal, ilmu dan iman. Manusia dengan kelebihan nya dapat membangun peradaban yang baik dengan damai, sejahtera dan berkeadilan.

¹² Valerie J. Janesick, *The Dance of Qualitative Research Design; Metaphor, Methodology, and Meaning*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitatif Research*, Sage Publication, California, 1994, hal.25.

Manusia di bumi diberikan tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia diberi tugas sebagai khalifah¹³ di muka bumi ini, dengan tugasnya memanfaatkan, mengelola, melestarikan lingkungan hidup melalui sebuah etika lingkungan hidup bukan untuk merusak lingkungan hidup. Dalam fungsinya sebagai khalifah manusia berperan untuk manusia dan makhluk hidup lain nya, juga bagi kepentingan lingkungan hidup dan alam secara keseluruhan. Sebagai khalifah, manusia menyadari bahwa semua bagian alam baik hewan, tumbuhan, dan air beserta tanah merupakan titipan Tuhan YME dan harus dipertanggungjawabkan. Semua hal yang dilakukan pada bumi ini, akan menjadi saksi pada saat kita tidak lagi diperbolehkan menghuninya.¹⁴

Amanah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dipikul oleh manusia memang berat karena manusia berkewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan memakmurkan nya. Oleh karena itu, dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup, manusia tidak boleh melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Dikarenakan pada hakikatnya dalam relasi manusia dengan lingkungan hidupnya, tentu nya manusia yang lebih membutuhkan dan sangat bergantung pada lingkungan hidupnya, sedangkan lingkungan hidup membutuhkan manusia hanya untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisannya. Dari lingkungan hidup, manusia berupaya untuk bertempat tinggal, berkembang biak, memenuhi hidup dan kehidupannya.

Dalam konteks relasi manusia dengan lingkungan hidupnya tentu manusia dan lingkungan hidup memiliki posisi yang sama dan sejajar. Manusia tidak berada dalam posisi yang lebih atas dari lingkungan hidup. Dengan demikian, dalam pemanfaatan dan pengelolaannya nya manusia perlu memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Manusia perlu membangun relasi yang baik dan harmonis tidak hanya dengan sesama manusia saja tetapi dengan lingkungan hidupnya melalui konsep kasih sayang, memelihara dan adil. Manusia harus bersahabat dengan lingkungan hidupnya agar lingkungan hidup pun memberikan kasih sayangnya kepada manusia dalam bentuk produktivitas untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam memanfaatkan lingkungan hidupnya, manusia tidak boleh semena-mena melakukan eksploitasi agar lingkungan hidup tetap lestari dan kehidupan manusia pun selamat.

¹³ Bahasan terkait khalifah dapat dibaca lebih lanjut dalam H.A. Kholiq Arif, *Memberdayakan Lingkungan Hidup*, PT.LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007, hal. 47.

¹⁴ Bahagia, *Manusia, Lingkungan Alam, dan Pembangunan, Makna Agama Untuk Menyelamatkan Alam*, Suka Press, Yogyakarta, 2013, hal.39.

Mengacu pada teori relasi yang merupakan sebuah teori yang berusaha mencari titik temu hubungan antara dua objek yang berbeda. Dalam konteks tulisan ini teori ini digunakan untuk menghubungkan antara konsep manusia dengan konsep lingkungan hidup. Teori relasi ini, secara umum, dapat dibagi ke dalam tiga kategori. Relasi afirmatif, relasi negasi dan relasi campuran antar keduanya. Pembahasan tentang hubungan manusia dan alam semesta nampaknya mengindikasikan ke arah relasi yang afirmatif. Artinya, manusia dan alam harus bersinergi dan berkolaborasi untuk menciptakan kemakmuran. Hanya saja yang paling banyak berperan dalam hal ini adalah manusia, sebab di tangannya bergantung masa depan lingkungan hidup.¹⁵

Lebih lanjut, secara normatif telah diatur hak dan kewajiban manusia ketika berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Dalam UUPPLH ditegaskan bahwa “setiap orang berkewajiban untuk melestarikan lingkungan hidup dan setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Menjaga keselarasan dengan lingkungan hidup pada hakekatnya adalah menjaga kehidupan itu sendiri demi keberlangsungan kehidupan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Menjaga lingkungan hidup hakikatnya merupakan bentuk ketaatan manusia kepada sang pencipta dan bentuk rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Keharmonisan dan keseimbangan perlu terus dijaga agar lingkungan hidup terus dapat memberikan fungsinya pada manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka relasi yang harus dibangun antara manusia dengan lingkungannya adalah keharmonisan dan keseimbangan. Harmonis adalah keselarasan hubungan antara manusia dengan unsur lainnya yang melingkupi kehidupannya. Harmonisasi dalam relasi manusia dan lingkungan hidup menjadi perlu dilakukan guna menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Agar harmonisasi dan keseimbangan tersebut tetap terjaga.

Salah satu yang harus kita lakukan adalah adanya perubahan paradigma dalam berelasi dengan lingkungan hidup yaitu dimana etika lingkungan hidup harus menjadi salah satu pijakan manusia ketika berelasi dengan lingkungan hidup

¹⁵ Titis Rosowulan, *Konsep Manusia dan Alam serta Relasi Keduanya dalam Perspektif Al-Quran*, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol. 14 No. 1 (2019), hal.26.

nya. Selain itu, kecerdasan ekologis yang dimiliki oleh manusia pun penting dalam membangun relasi yang harmonis dan seimbang. Kesadaran bahwa alam ini adalah milik dan hak semua makhluk hidup. Kesadaran bahwa kehidupan ekologis tidak hanya dipandang sebagai proses mekanistik saja tetapi merupakan proses ekologis dan sistemik, sehingga yang dibutuhkan dalam pemahaman akan konsep *ecoliteracy* adalah adanya kebijaksanaan alam.¹⁶ Dalam konteks ini diperlukan empati dan kepedulian manusia dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan berbasis pada nilai-nilai ekologis sebagai landasan dalam berelasi dengan lingkungannya dan kesadaran penuh akan pentingnya menjaga keharmonisan dan keseimbangan dengan unsur-unsur lingkungan hidup lainnya.

Relasi Manusia Dan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal di Masa Pandemi Covid-19

Indonesia sebagai negara yang memiliki beranekaragam budaya tentunya memiliki kearifan lokal yang sangat beragam. Dalam kearifan lokal didalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi patokan manusia dalam bersikap dan berelasi dengan lingkungan hidup.

Jika kita mengkaji pola relasi manusia dengan lingkungan hidup dalam bingkai kearifan lokal, maka pola relasi yang dibangun adalah relasi yang selaras, serasi, seimbang dan harmonis dengan ditandai oleh perilaku yang beretika dalam menjaga keseimbangan dan melestarikan lingkungan hidup. Demikian pula dalam memanfaatkan lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan hidup dan kehidupan manusia. Tidak ada sebuah upaya menaklukan atau mengeksploitasi lingkungan hidup secara berlebihan. Terdapat sebuah kesadaran diri bahwa merusak lingkungan hidup hakekatnya adalah merusak kehidupan itu sendiri. Kesadaran bahwa manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial¹⁷ tetapi juga sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk ekologis yang

¹⁶ Istilah *Ecoliteracy*, asal kata dari *ecological* yang artinya "terkait dengan prinsip-prinsip ekologi" dan *literacy* yang maknanya adalah "sebagai situasi seseorang yang telah paham atau memiliki pengertian atas suatu hal". Lihat lebih lanjut, A. Sonny Keraf, *Krisis Dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Kanisius, 2010, hal. 114.

¹⁷ Manusia sebagai anggota masyarakat merupakan makhluk sosial yang sehari-hari hidup menyatu dengan lingkungan dimana mereka hidup. Secara kosmis, kehidupan manusia merupakan bagian dari lingkungan tempat mereka hidup. Semua perilaku atau aktivitas manusia sebagai makhluk sosial senantiasa terkait dengan lingkungan dimana mereka berada. Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal.9.

berlangsung dalam keharmonisan interaksi. Relasi yang dibangun dalam kerangka kearifan lokal selain keharmonisan dan keseimbangan adalah kesederhanaan, bersahabat dengan alam, dan menghargai alam.

Lebih lanjut, dalam paradigma kearifan lokal, konstruksi manusia dan lingkungan hidup memiliki struktur ruang dan waktu yang sama yang membedakan hanyalah pengatualisasinya saja. Konstruksi yang ada pada manusia ada pula dalam lingkungan hidup. Jika manusia memiliki bagian kepala, badan, kaki dan tangan, lingkungan hidup pun memiliki konstruksi yang sama. Demikian pula terdapat wilayah-wilayah dalam lingkungan hidup seperti wilayah larangan yang dimiliki juga dalam bagian tubuh manusia. Manusia dan lingkungan hidup dalam konteks keruangan saling mempengaruhi. Kadar saling mempengaruhi tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh manusia sendiri. Atas dasar tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, ada manusia yang masih sangat bergantung dengan lingkungan, ada yang sudah mampu menyesuaikan diri, dan ada yang sudah mampu mengelola serta memanfaatkannya bagi kesejahteraan mereka.¹⁸



Banyak kearifan lokal yang relevan dengan kondisi pandemic Covid-19 pada saat ini sebagai contoh adalah pikukuh (aturan) adat istiadat yang menjadi falsafah hidup masyarakat Baduy yaitu “lojor teu meunang dipotong, pondok

¹⁸ H. Nursid Sumaatmadja, *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya Dan Lingkungan Hidup*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 72.

teu meunang disambung (panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak bolrh disambung). Pikukuh ini memiliki makna bahwa masyarakat Baduy tidak boleh mengubah sesuatu yang telah ada di dalamnya dan masyarakat harus menerima apa adanya.¹⁹ Hal yang serupa juga terdapat dalam Hukum Hawear Balwirin yang merupakan hukum adat Kei. Hukum ini merupakan suatu kaedah yang didasari pada asas pelestarian dan keseimbangan hubungan alam dengan manusia, menjaga dan menjamin adanya pengakuan hak milik sesama manusia dalam kehidupannya, serta memberikan penilaian dan penghargaan pada tanah sedemikian rupa sehingga tanah menjadi benda istimewa dan mendapat perlakuan khusus dalam pengaturannya.²⁰

Di Masa pandemic Covid-19 ini tentunya aturan dan asas tersebut harus menjadi patokan dimana manusia tidak boleh dengan sewenang-wenang merusak lingkungan hidup, memanfaatkan tanah, merusak habitat satwa dan mengeksploitasi lingkungan hidup hingga fungsi dari lingkungan hidup menjadi rusak. Paradigma relasi yang dibangun harus berubah tidak lagi bersifat antroposentris tetapi paradigma yang diusung adalah keharmonisan dan keseimbangan lingkungan hidup.

Kemudian lebih lanjut, terdapat pola kebiasaan beberapa masyarakat di Indonesia dimana di depan rumah nya menyiapkan bejana berisi air bersih untuk digunakan mencuci tangan dan kaki baik bagi anggota keluarga nya maupun tamu yang berkunjung, sebelum memasuki rumah dengan dalih agar tidak terkena penyakit "sawan". Budaya ini menjadi relevan pada masa pandemic Covid-19 ini dimana masyarakat diminta selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan tubuh. Kebiasaan lainnya adalah masyarakat menyimpan cadangan beras atau bahan makanan di lumbung padi atau lumbung pangan sebagai cadangan jika terjadi bencana alam atau musim paceklik. Nampak nya kebiasaan ini pun relevan dengan kondisi pandemic Covid-19 ini yang entah kapan akan berakhir. Tentu nya pencadangan pangan di masa covid ini menjadi penting untuk dilakukan dikarenakan pandemic ini melumpuhkan perekonomian masyarakat dan lumbung pangan ini memberikan sistem

¹⁹ Aji Satria Nugraha, *Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur*, Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi, Sosietas 10 (1) (2020), hal. 746. Lihat lebih lanjut tulisan Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2013), *Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Penelitian Humaniora, 18(1), <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/3180>.

²⁰ Bumi Ayu, dan Mella Ismelina F.Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Tanah Adat Kei*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019, hal, 289

pengamanan pangan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kelas bawah. Selain itu, pemanfaatan sumber bahan baku alam untuk digunakan sebagai bahan jamu tradisional pun kini kembali marak seiring pemahaman masyarakat akan pentingnya meningkatkan daya imun dan menjaga Kesehatan. Kondisi ini tentu dapat mengangkat perekonomian masyarakat.

Nampaknya banyak sekali kearifan tradisional di negara kita yang dapat dimanfaatkan dan digunakan pada masa pandemic Covid-19 ini. Tentunya kearifan lokal yang ada adalah sebuah solusi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan sebaiknya lebih dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai dasar berelasi dengan lingkungan hidup. Paradigma keharmonisan dan keseimbangan alam inilah yang perlu menjadi dasarnya agar fungsi lingkungan hidup tetap lestari dan manusia pun dapat berkehidupan dengan lebih baik lagi dan mewariskan yang terbaik untuk generasi yang akan datang.

KESIMPULAN

Setiap manusia memiliki kecerdasan ekologis sehingga manusia mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan hidupnya dalam konteks kelangsungan hidup manusia. Manusia mampu menjaga keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan lingkungan hidupnya. Namun sebuah keinginan manusia nampaknya membuat manusia selalu mengeksploitasi lingkungan hidupnya dan hal itu dilakukannya dengan tidak berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Pandemi Covid-19 yang terjadi bisa jadi merupakan simbol keserakahan manusia terhadap lingkungan hidup. Rusaknya ekosistem hutan dan habitat satwa menjadi penyebab migrasinya hewan ke tempat yang tidak sewajarnya termasuk Virus Covid-19. Nampaknya terdapat kesalahan fundamental manusia ketika berelasi dengan lingkungannya. Sebuah perubahan paradigma berelasi perlu dilakukan untuk merubah sikap, perilaku dan pemahaman manusia terhadap lingkungannya. Paradigma berelasi yang berbasis keharmonisan dan keseimbangan yang terdapat dalam kearifan lokal tentunya bisa menjadi dasar bagi sikap dan perilaku kita semua dalam menciptakan kondisi lingkungan hidup yang seimbang, selaras dan harmonis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LPPM Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pendanaan dalam penelitian ini, kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Sonny Keraf, *Krisis Dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Kanisius, 2010.
- Bahagia, *Manusia, Lingkungan Alam, dan Pembangunan, Makna Agama Untuk Menyelamatkan Alam*, Suka Press, Yogyakarta, 2013
- Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019.
- H.A. Kholiq Arif, *Memberdayakan Lingkungan Hidup*, PT.LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007.
- H. Nursid Sumaatmadja, *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya Dan Lingkungan Hidup*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan, Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Refika, Bandung, 2019.
- Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Kementerian Lingkungan Hidup, *Teologi Lingkungan, Etika Pengelolaan Lingkungan dalam perspektif Islam*, Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 2011.
- Rio Christiawan, *Politik Hukum Kontemporer, Covid dan Norma Baru Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
- Valerie J. Janesick, *The Dance of Qualitative Research Design; Metaphor, Methodology, and Meaning*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitatif Research*, Sage Publication, California, 1994.

Jurnal, Majalah dan Media Massa

Aji Satria Nugraha, *Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur*, *Societas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Societas 10 (1) (2020).

Apriani M. Sibarani, *Berteologi Dalam Konteks Pandemi Covid-19: Upaya Mengembangkan Etika Teologis Dalam Relasi Keadilan Dan Keharmonisan Dengan Alam*, *Majalah Ilmiah Methoda*, Volume 10, Nomor 2, Mei-Agustus, 2020: 61-67; ISSN;2088-9534, <http://ojs.lppmmethodistmedan.net/>.

Bumi Ayu, dan Mella Ismelina F.Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Tanah Adat Kei*, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3, Nomor 2, April 2019.

Mella Ismelina Farma Rahayu dkk, *Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Metode Patanjala*, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017.

Mella Ismelina FR, *Moralitas Alam dan Corona*, *Kompas.com*, <http://kmp.im/AFzoH3>, 30 Maret 2020.

Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2013), *Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal*, *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1), <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/3180>.

Titis Rosowulan, *Konsep Manusia dan Alam serta Relasi Keduanya dalam Perspektif Al-Quran*, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14 No. 1 (2019).

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Find messages, documents, photos or people
Advanced

- Inbox
- Unread
- Starred
- Drafts
- Sent
- Archive
- Spam
- Trash
- Less
- Views
- Photos
- Documents
- Emails to myself
- Subscriptions
- Receipts
- Credits
- Travel
- Hide

Kongres IV PHLI
 From: kongresivphli@gmail.com
 To: Mella Ismelina, mellaismelina@fh.untar.ac.id

Kepada Yth.
 Peserta Call For Paper Seminar Nasional dan Kongres ke-4 PHLI
 Pak/Bu Mella Ismelina dan tim penulis

Dengan ini kami lampirkan cetak lepas artikel yang telah terbit pada Jurnal Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3 Juni 2021.
 Yang juga dapat diakses pada laman BHL pada tautan berikut: <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/issue/view/Volume%205%2C%20Nomor%203%2C%20Juni%202021/showToc>

Kami ucapkan terima kasih kepada bapak/ibu penulis atas segala kerja sama dalam proses penerbitan, semoga selalu dalam keadaan sehat.

Salam,
 Cut Sabina
 Editor Pelaksana BHL

 cetak lepas....pdf
5.8MB

Mella Ismelina FR
 From: mellaismelina@yahoo.com
 To: Kongres IV PHLI

Terimakasih atas kesempatan yg diberikan sukses dan maju terus utk.PHLI...

Show original message

yahoo!
 Holiday deals worth shopping early
 Shop now

yahoo!
 Last-minute gifts without the stress
 Shop experts' picks



PARADIGMA RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19

PARADIGM OF HUMAN RELATIONS AND ENVIRONMENT BASED ON LOCAL WISDOM DURING COVID-19 PANDEMIC

Mella Ismelina Farma Rahayu^a, Anthon F. Susanto^b

ABSTRAK

Terjadinya pandemic Covid-19 tidak terlepas dari persoalan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Nampak nya ada persoalan paradigma dalam berelasi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini dengan penggunaan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perubahan paradigma diperlukan ketika manusia berelasi dengan lingkungan hidupnya. Kearifan lokal telah mengajarkan sebuah etika lingkungan hidup, saling menghormati dan selalu menjaga keseimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup. Paradigma ini lah yang sebaiknya menjadi dasar dalam berelasi manusia dengan lingkungan hidupnya di masa covid-19 kini.

Kata kunci: manusia; lingkungan hidup; pandemi covid-19.

ABSTRACT

The occurrence of the Covid-19 pandemic cannot be separated from the problem of environmental damage that has occurred. It seems that there is a paradigm problem in the relationship between humans and their environment. The sociological juridical approach was used in this study by using primary data obtained through field studies and interviews. The data obtained were then analyzed in a qualitative juridical manner. From the research results, it is known that a paradigm shift is needed when humans relate to their environment. Local wisdom has taught an environmental ethic, mutual respect and always maintains balance and harmony in the environment. This paradigm should be the basis for human relations with the environment in the current Covid-19 era.

Keywords: covid-19 Pandemic; environment; human.

^a Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat, email: mellaismelina@yahoo.com

^b Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68 Cikawao, Kota Bandung, email: anthon.susanto@unpas.ac.id

PENDAHULUAN

Membahas relasi manusia dengan lingkungan hidup tidak terlepas dari pengertian lingkungan hidup itu sendiri. Secara yuridis pengertian lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu kesatuan *ruang* dengan semua *benda, daya, keadaan* dan *mahluk hidup*, termasuk *manusia* dan *perilakunya*, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwa unsur-unsur lingkungan hidup itu terdiri dari ruang, benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Dalam hal ini, manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan hidupnya dimana keberadaan manusia dan unsur-unsur lainnya dalam lingkungan hidup adalah saling membutuhkan, saling mengisi dan melengkapi satu sama lain dengan peran yang berbeda-beda.¹

Semua unsur-unsur lingkungan hidup tersebut berinteraksi satu sama lain membentuk keseimbangan, keharmonisan dan kestabilan dalam sebuah ekosistem.² Keseimbangan dan keharmonisan antara unsur-unsur lingkungan hidup tersebut dapat terjaga jika daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan³ dalam kondisi yang baik, sehingga lingkungan hidup mampu menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya dan pada akhirnya lingkungan hidup pun mampu mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan menjaga keseimbangan serta keharmonisannya. Tanpa daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan yang baik maka keseimbangan dan keharmonisan antara unsur-unsur lingkungan hidup tersebut tidak akan terjadi.

Dalam interaksi antara unsur-unsur lingkungan hidup tersebut, peran manusia sangatlah dominan. Dominasi tersebut tidak lepas dari kelebihan yang dimiliki oleh manusia dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Manusia memiliki akal, rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya di bumi ini.

Manusia dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginannya selalu melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap lingkungan hidupnya. Jika eksploitasi sumber daya alam dilakukan sesuai dengan kebutuhannya tentu lingkungan hidup tidak akan terdegradasi. Persoalan timbul ketika lingkungan hidup dieksploitasi sesuai dengan keinginan manusia yang tidak

¹ Kementerian Lingkungan Hidup. 2011. "Teologi Lingkungan, Etika Pengelolaan Lingkungan dalam perspektif Islam." Jakarta. *Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup*: 8.

² Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUPPLH, pengertian ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.

³ Berdasarkan Pasal 1 butir 7 UUPPLH, pengertian daya dukung lingkungan adalah kemampuan LH untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan pengertian daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (Pasal 1 Butir 8 UUPPLH).

terbatas. Demi pemenuhan kebutuhan dan keinginan nya manusia mengeksploitasi hutan guna pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, membangun industri, transportasi, pertanian, peternakan dan perikanan, juga melakukan penambangan dan aktivitas lainnya yang bersinggungan dengan sumber daya alam. Namun sayang nya aktivitas tersebut dilakukan dengan tidak berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Adanya dominasi dan keinginan manusia terhadap lingkungan hidup nya menjadikan manusia selalu mengeksploitasi lingkungan hidup nya tanpa memperhatikan keberlanjutan dan keadilan ekologis. Relasi manusia dan lingkungan hidup tidak lagi seimbang dan harmonis, inilah yang menyebabkan terjadinya masalah lingkungan hidup.

Terdapat pola relasi yang eksploitatif dimana manusia semangat untuk menaklukan lingkungan hidup nya guna pemenuhan keinginan manusia tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup juga keseimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup. Tentunya pola relasi demikian akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup juga kehidupan manusia itu sendiri. Lingkungan hidup terdegradasi dengan cepat sehingga menurunkan sumber daya alam. Bahaya yang diakibatkan menurutkan kehendak nafsu sangat jelas dampaknya pada kehancuran bumi. Hal ini dapat berupa eksploitasi yang berlebihan dan tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan, pemborosan, menguras sesuatu yang tidak penting dan tidak efisien, bermewah-mewah dalam konsumsi dan gaya hidup. Karena dominasi nafsu tersebut, maka sumber daya manusia dianggap sebagai asset produksi yang mengejar habis-habisan aktivitas tanpa mempertimbangkan akhlak dan moral sesama manusia maupun terhadap lingkungan.⁴

Di sisi lain, paradigma yang diusung dalam pembangunan terlalu berorientasi pada paradigma antroposentris, dimana aktivitas kegiatan pembangunan ditujukan untuk kepentingan manusia mengabaikan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup,⁵ bahkan nilai-nilai dan etika dalam berelasi dengan lingkungan pun terabaikan. Dalam paradigma ini, manusia berada pada posisi yang lebih atas dibanding lingkungan hidup. Manusia adalah subyek sedang kan lingkungan hidup adalah objek yang dapat dieksploitasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Nilai lingkungan hanya lah sebatas nilai kemanfaatannya bagi manusia. Lingkungan hanya dipandang sebagai objek yang memiliki nilai ekonomis bagi manusia. Lingkungan sebagai komoditas dan alat pemuas kepentingan manusia belaka.⁶

Dengan paradigma antroposentris, dunia semakin terbebani dan lingkungan hidup pun semakin terdegradasi dan fungsi dari lingkungan menjadi rusak. Pada kondisi ini terjadilah fenomena alam berupa kerusakan biodiversity, perubahan iklim, pemanasan global, hujan asam, penipisan ozon dan lain sebagainya. Tentu kondisi ini berdampak pada lingkungan

⁴ Mangunjaya, Fachruddin M. 2019. *Konservasi Alam Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 25.

⁵ Rahayu, Mella Ismelina Farma dkk. Oktober 2017. "Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Metode Patanjala." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Volume 2, Nomor 1: 48.

⁶ Erwin, Muhamad. 2019. *Hukum Lingkungan, Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika, hlm. 3.

hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Masalah lingkungan hidup selalu muncul dan terjadi seperti banjir, kekeringan, longsor, mencairnya kutub es di Antartika, deforestasi hutan, punahnya satwa dan tumbuh-tumbuhan akibat habitatnya dirusak oleh manusia. Dimana, rusaknya habitat satwa dan tubuh-tumbuhan menjadikan adanya perubahan keseimbangan dan keharmonisan relasi manusia dan lingkungan hidup.

Dalam konteks pandemic Covid-19 ini, apa yang terjadi ini tidak lepas dengan kondisi rusaknya lingkungan hidup terutama habitat satwa dan tumbuh-tumbuhan. Menurut ahli satwa liar, banyak binatang yang merupakan inang bagi para virus termasuk virus Covid-19 yaitu salah satunya adalah kelelawar. Dengan demikian, jika manusia merusak habitat satwa dan mengkonsumsinya maka sama saja artinya manusia mengusik habitat dan kehidupan virus yang ada di dalamnya. Ketika habitat atau inang yang menjadi tempat virus hidup itu di rusak atau hilang maka virus pun akan mencari inang baru dan tubuh manusia lah yang menjadi salah satu sasarannya dan wabah penyakit pun akan terjadi.⁷ Hal ini menyebabkan timbulnya penularan penyakit zoonosis dari satwa ke manusia. Kehidupan manusia yang berdampingan dan saling berketergantungan dengan satwa liar dapat memicu penularan penyakit zoonosis. Para pakar virologi memperlihatkan bukti bahwa virus corona berasal dari hewan liar yang melakukan mutasi dan menyerang inang baru salah satunya adalah manusia. Terdapat dua pendorong utama yang menyebabkan penyakit covid berpindah dari binatang ke manusia yaitu pertama, terjadinya penebangan pohon, penambangan, ekspansi pertanian ke daerah hutan serta gangguan ekologis yang diakibatkannya. Kedua, komodifikasi hewan liar oleh masyarakat untuk dikonsumsi.⁸

Pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang ini telah melanda negara-negara di belahan dunia manapun tak terkecuali Indonesia. Masing-masing negara telah membuat dan menerapkan kebijakannya pada protokol penanganan Covid-19. Terjadinya pandemic Covid-19 ini bisa jadi merupakan simbol keserakahan manusia terhadap lingkungan hidupnya atau simbol adanya relasi yang salah antara manusia dan lingkungan hidup. Dampak dari pandemi Covid-19 ini sungguh merambah ke berbagai sektor kehidupan baik ekonomi, sosial, agama, politik, budaya bahkan mengancam pertahanan dan keamanan negara. Dari sisi ekonomi tentunya kehadiran covid-19 ini telah menimbulkan guncangan perekonomian bagi para pengusaha, dari sisi sosial menimbulkan tingkat kecurigaan yang tinggi diantara masyarakat terutama ketika berkumpul, dari sisi peribadatan (agama) kita sempat tidak bisa beribadah di tempat ibadah kita masing-masing dan dalam suasana politik pun berpengaruh terutama ketika pelaksanaan pemilu dan dari sisi budaya hukum pun terbentuk sebuah pola baru dalam berelasi antara manusia dan hukum.

⁷ FR, Mella Ismelina. 2020. *Moralitas Alam dan Corona*, Kompas.com, <http://kmp.im/AFzoH3>, Maret 30.

⁸ Sibarani, Apriani M. 2020. "Berteologi Dalam Konteks Pandemi Covid-19: Upaya Mengembangkan Etika Teologis Dalam Relasi Keadilan Dan Keharmonisan Dengan Alam." *Majalah Ilmiah Methoda*, Volume 10, Nomor 2, Mei-Agustus; 61-67; ISSN;2088-9534, <http://ojs.lppmmethodistmedan.net/:62>.

Pada masa yang penuh ketidakpastian, pemerintah perlu membentuk perilaku masyarakat sehingga terwujudnya perilaku upaya terbaik bagi sesama masyarakat melalui regulasi dan kebijakan public yang tepat sasaran. Untuk membentuk kepatuhan dan kedisiplinan pada aturan penanganan Covid-19.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer melalui teknik pengumpulan data wawancara. Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini tidak bersifat tunggal tetapi beragam. Sumber data di dalamnya syarat dengan nilai-nilai, dan juga bersifat dialogis, artinya satu dengan yang lain saling berkorelasi, apalagi dalam pengertian ilmu sebagai jaringan, berbagai teori/konsep akan berkaitan sangat erat.¹⁰ Analisis dilakukan melalui analisis kualitatif. Melalui koherensi intern, dilihat keterkaitan semua unsur-unsur dalam aspek-aspek yang diteliti untuk menemukan unsur-unsur mana yang sentral dan dominan, serta mana yang marginal sehingga diperoleh kesimpulan melalui silogisme induktif.

PEMBAHASAN

Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup dalam Keseimbangan dan Keharmonisan

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan YME yang memiliki kesempurnaan dan kelebihan dibandingkan dengan makhluk hidup lain nya dimana manusia dilengkapi dengan akal, ilmu dan iman. Manusia dengan kelebihan nya dapat membangun peradaban yang baik dengan damai, sejahtera dan berkeadilan.

Manusia di bumi diberikan tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia diberi tugas sebagai khalifah¹¹ di muka bumi ini, dengan tugasnya memanfaatkan, mengelola, melestarikan lingkungan hidup melalui sebuah etika lingkungan hidup bukan untuk merusak lingkungan hidup. Dalam fungsinya sebagai khalifah manusia berperan untuk manusia dan makhluk hidup lain nya, juga bagi kepentingan lingkungan hidup dan alam secara keseluruhan. Sebagai khalifah, manusia menyadari bahwa semua bagian alam baik hewan, tumbuhan, dan air beserta tanah merupakan titipan Tuhan YME dan harus dipertanggungjawabkan. Semua hal yang dilakukan pada bumi ini, akan menjadi saksi pada saat kita tidak lagi diperbolehkan menghuninya.¹²

⁹ Christiawan, Rio. 2020. *Politik Hukum Kontemporer, Covid dan Norma Baru Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 5.

¹⁰ Janesick, Valerie J. 1994. *The Dance of Qualitative Research Design; Metaphor, Methodology, and Meaning, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln*. California: Hand Book of Qualitatif Research, Sage Publication, hlm. 25.

¹¹ Bahasan terkait khalifah dapat dibaca lebih lanjut dalam H.A. Kholiq Arif, *Memberdayakan Lingkungan Hidup*, PT.LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007, hlm. 47.

¹² Bahagia. 2013. *Manusia, Lingkungan Alam, dan Pembangunan, Makna Agama Untuk Menyelamatkan Alam*. Yogyakarta: Suka Press, hlm. 39.

Amanah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dipikul oleh manusia memang berat karena manusia berkewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan memakmurkannya. Oleh karena itu, dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup, manusia tidak boleh melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Dikarenakan pada hakikatnya dalam relasi manusia dengan lingkungan hidupnya, tentu saja manusia yang lebih membutuhkan dan sangat bergantung pada lingkungan hidupnya, sedangkan lingkungan hidup membutuhkan manusia hanya untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisannya. Dari lingkungan hidup, manusia berupaya untuk bertempat tinggal, berkembang biak, memenuhi hidup dan kehidupannya.

Dalam konteks relasi manusia dengan lingkungan hidupnya tentu manusia dan lingkungan hidup memiliki posisi yang sama dan sejajar. Manusia tidak berada dalam posisi yang lebih atas dari lingkungan hidup. Dengan demikian, dalam pemanfaatan dan pengelolanya manusia perlu memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Manusia perlu membangun relasi yang baik dan harmonis tidak hanya dengan sesama manusia saja tetapi dengan lingkungan hidupnya melalui konsep kasih sayang, memelihara dan adil. Manusia harus bersahabat dengan lingkungan hidupnya agar lingkungan hidup pun memberikan kasih sayangnya kepada manusia dalam bentuk produktivitas untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam memanfaatkan lingkungan hidupnya, manusia tidak boleh semena-mena melakukan eksploitasi agar lingkungan hidup tetap lestari dan kehidupan manusia pun selamat.

Mengacu pada teori relasi yang merupakan sebuah teori yang berusaha mencari titik temu hubungan antara dua objek yang berbeda. Dalam konteks tulisan ini teori ini digunakan untuk menghubungkan antara konsep manusia dengan konsep lingkungan hidup. Teori relasi ini, secara umum, dapat dibagi ke dalam tiga kategori. Relasi afirmatif, relasi negasi dan relasi campuran antar keduanya. Pembahasan tentang hubungan manusia dan alam semesta nampaknya mengindikasikan ke arah relasi yang afirmatif. Artinya, manusia dan alam harus bersinergi dan berkolaborasi untuk menciptakan kemakmuran. Hanya saja yang paling banyak berperan dalam hal ini adalah manusia, sebab di tangannya bergantung masa depan lingkungan hidup.¹³

Lebih lanjut, secara normatif telah diatur hak dan kewajiban manusia ketika berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Dalam UUPPLH ditegaskan bahwa "setiap orang berkewajiban untuk melestarikan lingkungan hidup dan setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat." Menjaga keselarasan dengan lingkungan hidup pada hakekatnya adalah menjaga kehidupan itu sendiri demi keberlangsungan kehidupan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Menjaga lingkungan hidup hakikatnya merupakan bentuk ketaatan manusia kepada sang pencipta dan bentuk rasa tanggung jawab

¹³Rosowulan, Titis. 2019. "Konsep Manusia dan Alam serta Relasi Keduanya dalam Perspektif Al-Quran, Cakrawala." *Jurnal Studi Islam* Vol. 14 No. 1, hlm. 26.

dalam pelaksanaan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Keharmonisan dan keseimbangan perlu terus dijaga agar lingkungan hidup terus dapat memberikan fungsinya pada manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka relasi yang harus dibangun antara manusia dengan lingkungan hidupnya adalah keharmonisan dan keseimbangan. Harmonis adalah keselarasan hubungan antara manusia dengan unsur lainnya yang melingkupi kehidupannya. Harmonisasi dalam relasi manusia dan lingkungan hidup menjadi perlu dilakukan guna menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Agar harmonisasi dan keseimbangan tersebut tetap terjaga.

Salah satu yang harus kita lakukan adalah adanya perubahan paradigma dalam berelasi dengan lingkungan hidup yaitu dimana etika lingkungan hidup harus menjadi salah satu pijakan manusia ketika berelasi dengan lingkungan hidupnya. Selain itu, kecerdasan ekologis yang dimiliki oleh manusia pun penting dalam membangun relasi yang harmonis dan seimbang. Kesadaran bahwa alam ini adalah milik dan hak semua makhluk hidup. Kesadaran bahwa kehidupan ekologis tidak hanya dipandang sebagai proses mekanistik saja tetapi merupakan proses ekologis dan sistemik, sehingga yang dibutuhkan dalam pemahaman akan konsep *ecoliteracy* adalah adanya kebijaksanaan alam.¹⁴ Dalam konteks ini diperlukan empati dan kepedulian manusia dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan berbasis pada nilai-nilai ekologis sebagai landasan dalam berelasi dengan lingkungannya dan kesadaran penuh akan pentingnya menjaga keharmonisan dan keseimbangan dengan unsur-unsur lingkungan hidup lainnya.

Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal di Masa Pandemi Covid-19

Indonesia sebagai negara yang memiliki beranekaragam budaya tentunya memiliki kearifan lokal yang sangat beragam. Dalam kearifan lokal didalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi patokan manusia dalam bersikap dan berelasi dengan lingkungan hidup.

Jika kita mengkaji pola relasi manusia dengan lingkungan hidup dalam bingkai kearifan lokal, maka pola relasi yang dibangun adalah relasi yang selaras, serasi, seimbang dan harmonis dengan ditandai oleh perilaku yang beretika dalam menjaga keseimbangan dan melestarikan lingkungan hidup. Demikian pula dalam memanfaatkan lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan hidup dan kehidupan manusia. Tidak ada sebuah upaya menaklukan atau mengeksploitasi lingkungan hidup secara berlebihan. Terdapat sebuah kesadaran diri bahwa merusak lingkungan hidup hakikatnya adalah merusak kehidupan itu

¹⁴Istilah *Ecoliteracy*, asal kata dari *ecological* yang artinya "terkait dengan prinsip-prinsip ekologi" dan *literacy* yang maknanya adalah "sebagai situasi seseorang yang telah paham atau memiliki pengertian atas suatu hal". Lihat lebih lanjut, A. Sonny Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Kanisius, 2010, hlm. 114.

sendiri. Kesadaran bahwa manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial¹⁵ tetapi juga sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk ekologis yang berlangsung dalam keharmonisan interaksi. Relasi yang dibangun dalam kerangka kearifan lokal selain keharmonisan dan keseimbangan adalah kesederhanaan, bersahabat dengan alam, dan menghargai alam.

Lebih lanjut, dalam paradigma kearifan lokal, konstruksi manusia dan lingkungan hidup memiliki struktur ruang dan waktu yang sama yang membedakan hanyalah pengatualisasinya saja. Konstruksi yang ada pada manusia ada pula dalam lingkungan hidup. Jika manusia memiliki bagian kepala, badan, kaki dan tangan, lingkungan hidup pun memiliki konstruksi yang sama. Demikian pula terdapat wilayah-wilayah dalam lingkungan hidup seperti wilayah larangan yang dimiliki juga dalam bagian tubuh manusia. Manusia dan lingkungan hidup dalam konteks keruangan saling mempengaruhi. Kadar saling mempengaruhi tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh manusia sendiri. Atas dasar tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, ada manusia yang masih sangat bergantung dengan lingkungan, ada yang sudah mampu menyesuaikan diri, dan ada yang sudah mampu mengelola serta memanfaatkannya bagi kesejahteraan mereka.¹⁶



Banyak kearifan lokal yang relevan dengan kondisi pandemic Covid-19 pada saat ini sebagai contoh adalah pikukuh (aturan) adat istiadat yang menjadi falsafah hidup masyarakat Baduy yaitu “lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung (panjang tidak

¹⁵Manusia sebagai anggota masyarakat merupakan makhluk sosial yang sehari-hari hidup menyatu dengan lingkungan dimana mereka hidup. Secara kosmis, kehidupan manusia merupakan bagian dari lingkungan tempat mereka hidup. Semua perilaku atau aktivitas manusia sebagai makhluk sosial senantiasa terkait dengan lingkungan dimana mereka berada. Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 9.

¹⁶Sumaatmadja, H. Nursid. 2012. *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Alfabeta, hlm. 72.

boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung). Pikukuh ini memiliki makna bahwa masyarakat Baduy tidak boleh mengubah sesuatu yang telah ada di dalamnya dan masyarakat harus menerima apa adanya.¹⁷ Hal yang serupa juga terdapat dalam Hukum Hawear Balwirin yang merupakan hukum adat Kei. Hukum ini merupakan suatu kaedah yang didasari pada asas pelestarian dan keseimbangan hubungan alam dengan manusia, menjaga dan menjamin adanya pengakuan hak milik sesama manusia dalam kehidupannya, serta memberikan penilaian dan penghargaan pada tanah sedemikian rupa sehingga tanah menjadi benda istimewa dan mendapat perlakuan khusus dalam pengaturannya.¹⁸

Masa pandemic Covid-19 ini tentunya aturan dan asas tersebut harus menjadi patokan dimana manusia tidak boleh dengan sewenang-wenang merusak lingkungan hidup, memanfaatkan tanah, merusak habitat satwa dan mengeksploitasi lingkungan hidup hingga fungsi dari lingkungan hidup menjadi rusak. Paradigma relasi yang dibangun harus berubah tidak lagi bersifat antroposentris tetapi paradigma yang diusung adalah keharmonisan dan keseimbangan lingkungan hidup.

Kemudian lebih lanjut, terdapat pola kebiasaan beberapa masyarakat di Indonesia dimana di depan rumah nya menyiapkan bejana berisi air bersih untuk digunakan mencuci tangan dan kaki baik bagi anggota keluarganya maupun tamu yang berkunjung, sebelum memasuki rumah dengan dalih agar tidak terkena penyakit "sawan". Budaya ini menjadi relevan pada masa pandemic Covid-19 ini dimana masyarakat diminta selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan tubuh. Kebiasaan lainnya adalah masyarakat menyimpan cadangan beras atau bahan makanan di lumbung padi atau lumbung pangan sebagai cadangan jika terjadi bencana alam atau musim paceklik. Nampaknya kebiasaan ini pun relevan dengan kondisi pandemic Covid-19 ini yang entah kapan akan berakhir. Tentu nya pencadangan pangan di masa covid ini menjadi penting untuk dilakukan dikarenakan pandemic ini melumpuhkan perekonomian masyarakat dan lumbung pangan ini memberikan sistem pengamanan pangan bagi masyarakat khusus nya bagi masyarakat kelas bawah. Selain itu, pemanfaatan sumber bahan baku alam untuk digunakan sebagai bahan jamu tradisional pun kini kembali marak seiring pemahaman masyarakat akan pentingnya meningkatkan daya imun dan menjaga Kesehatan. Kondisi ini tentu dapat mengangkat perekonomian masyarakat.

Nampaknya banyak sekali kearifan tradisional di negara kita yang dapat dimanfaatkan dan digunakan pada masa pandemic Covid-19 ini. Tentu nya kearifan lokal yang ada adalah sebuah solusi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan sebaiknya lebih dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai dasar berelasi dengan lingkungan hidup. Paradigma

¹⁷ Nugraha, Aji Satria. 2020. " Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur." *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi, Sosietas* 10 (1): 746. Lihat lebih lanjut tulisan Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2013), *Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Penelitian Humaniora, 18(1), <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/3180>.

¹⁸ Ayu,Bumi, and Mella Ismelina F.Rahayu. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Tanah Adat Kei." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Volume 3, Nomor 2: 289.

keharmonisan dan keseimbangan alam ini lah yang perlu menjadi dasarnya agar fungsi lingkungan hidup tetap lestari dan manusia pun dapat berkehidupan dengan lebih baik lagi dan mewariskan yang terbaik untuk generasi yang akan datang.

PENUTUP

Kesimpulan

Setiap manusia memiliki kecerdasan ekologis sehingga manusia mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan hidupnya dalam konteks kelangsungan hidup manusia. Manusia mampu menjaga keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan lingkungan hidupnya. Namun sebuah keinginan manusia nampaknya membuat manusia selalu mengeksploitasi lingkungan hidupnya dan hal itu dilakukannya dengan tidak berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Pandemi Covid-19 yang terjadi bisa jadi merupakan simbol keserakahan manusia terhadap lingkungan hidup. Rusaknya ekosistem hutan dan habitat satwa menjadi penyebab migrasinya hewan ke tempat yang tidak sewajarnya termasuk Virus Covid-19. Nampaknya terdapat kesalahan fundamental manusia ketika berelasi dengan lingkungan hidupnya. Sebuah perubahan paradigma berelasi perlu dilakukan untuk merubah sikap, perilaku dan pemahaman manusia terhadap lingkungannya. Paradigma berelasi yang berbasis keharmonisan dan keseimbangan yang terdapat dalam kearifan lokal tentunya bisa menjadi dasar bagi sikap dan perilaku kita semua dalam menciptakan kondisi lingkungan hidup yang seimbang, selaras dan harmonis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LPPM Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pendanaan dalam penelitian ini, kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif, H.A. Kholiq, 2017, *Memberdayakan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara;
- Bahagia, 2013, *Manusia, Lingkungan Alam, dan Pembangunan, Makna Agama Untuk Menyelamatkan Alam*, Yogyakarta: Suka Press;
- Christiawan, Rio, 2020, *Politik Hukum Kontemporer, Covid dan Norma Baru Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada;
- Erwin, Muhamad, 2019, *Hukum Lingkungan, Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika;

- Janesick, Valerie J. 1994. *The Dance of Qualitative Research Design; Metaphor, Methodology, and Meaning*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, California: Hand Book of Qualitatif Research, Sage Publication;
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2011, *Teologi Lingkungan, Etika Pengelolaan Lingkungan dalam perspektif Islam*, Jakarta: Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup;
- Keraf, A. Sonny, 2010. *Krisis Dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Yogyakarta: Kanisius;
- Mangunjaya, Fachruddin M, 2019, *Konservasi Alam Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia;
- Sood, Muhammad, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Sumaatmadja, H. Nursid. 2012, *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya Dan Lingkungan Hidup*, Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Ayu, Bumi, and Mella Ismelina F. Rahayu. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Tanah Adat Kei." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Volume 3, Nomor 2;
- Nugraha, Aji Satria. 2020. "Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur." *Societas Jurnal Pendidikan Sosiologi, Societas* 10 (1);
- Rahayu, Mella Ismelina Farma dkk. 2017. "Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Metode Patanjala." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Volume 2, Nomor 1;
- Rosowulan, Titis. 2019. "Konsep Manusia dan Alam serta Relasi Keduanya dalam Perspektif Al-Quran." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* Vol. 14 No. 1;
- Sibarani, Apriani M. 2020. "Berteologi Dalam Konteks Pandemi Covid-19: Upaya Mengembangkan Etika Teologis Dalam Relasi Keadilan Dan Keharmonisan Dengan Alam." *Majalah Ilmiah Methoda* Volume 10, Nomor 2: 61-67; ISSN: 2088-9534, <http://ojs.lppmmethodistmedan.net/>;
- Suparmini, S., Setyawati, S., and Sumunar, D. R. S. (2013). "Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Penelitian Humaniora* 18(1), <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/3180>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Sumber Lain

- FR, Mella Ismelina. Maret 2020. *Moralitas Alam dan Corona*, Kompas.com, <http://kmp.im/AFzoH3>.

PARADIGMA RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	44f39471-7f57-447d-b581-1d57a98c69c6.usrfiles.com	3%
	Internet Source	
2	www.kompas.com	3%
	Internet Source	
3	ejournal.upi.edu	3%
	Internet Source	
4	journal.unimma.ac.id	3%
	Internet Source	
5	ojs.unida.ac.id	3%
	Internet Source	
6	ejurnal.methodist.ac.id	3%
	Internet Source	
7	ojs.unud.ac.id	2%
	Internet Source	

Exclude bibliography Off